# Segalanya Tentang Puasa

**KEUTAMAAN PUASA**

Banyak sekali ayat yang tegas dan muhkam (Qath'i) dalam kitabullah yang mulia, memberikan anjuran untuk puasa sebagai sarana untuk Taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah Azza wa Jalla dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya :

> "Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, kaum pria yang patuh dan kaum wanita yang patuh, dan kaum pria serta wanita yang benar (imannya) dan kaum pria serta wanita yang sabar (ketaatannya), dan kaum pria serta wanita yang khusyu', dan kaum priaa serta wanitaa yang bersedeekah, dan kaum pria serta wanita yang berpuasa, dan kaum pria dan wanita yang menjaga kehormatannya (syahwat birahinya), dan kaum pria serta kaum wanita yang banyak mengingat Allah. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." (Surat Al-Ahzab : 35)

Dan firman Allah yang artinya :

> "Dan kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya". (Surat Al-Baqoroh : 184)

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadits yang shahih bahwa puasa adalah benteng dari syahwat, perisai dari neraka, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengkhususkan satu pintu syurga untuk orang yang puasa, puasa bisa memutuskan jiwa dari syahwatnya, menahannya dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, hingga jadilah jiwa yang tenang. Inilah pahala yang besar, keutamaan yang agung, dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits shahih berikut ini, dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna.

**1. Puasa adalah perisai (pelindung)**

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menyuruh orang yang sudah kuat syah watnya dan belum mampu untuk menikah agar berpuasa, menjadikan nya sbagai wijaa (pemutus syahwat jiwa) bagi syahwat ini, karena puasa menahan kuatnya anggota badan hingga bisa terkontrol, menenangkan seluruh anggota badan, serta seluruh kekuatan (yang jelek) ditahan hingga bisa taat dan dibelenggu dengan belenggu puasa. Telah jelas bahwa puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menjaga anggota badan yang dhahir dan kekuatan batin.

Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya):

> "Wahai sekalian para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu baah (menikah dengan berbagai macam persiapannya), hendaknya menikah, karena menikah lebih menundukan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah puasa karena puasa merupakan wijaa (pemutus syahwat) baginya." HR. Bukhori (4/106) dan Muslim (no. 1400) dari Ibnu Mas'ud

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syurga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi, dan neraka diliputi dengan syah- wat, jika telah jelas demikian -wahai muslim- sesungguhnya puasa itu menghan curkan syahwat, mematahkan tajamnya syahwat yang bisa mende- katkan seorang hamba ke neraka, puasa menghalangi orang yang puasa dari neraka, oleh karena itu banyak hadits yang menegaskan bahwa puasa adalah benteng dari neraaka, dan perisai yang menghalangi seseorang dari neraka.

Bersabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya):

> "Tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim *". (HR. Bukhori (6/35), Muslim (1153) dari Abu Sa'id AlKhudri, ini adalah lafadh Muslim. Sabda Rasulullah Sholallahu 'alaihi wasalam : 70 musim yakni : perjalanan 70 tahun demikian dikatakan dalam "Fathul Bari" (6/48))*

> "Puasa adalah perisai, seoramg hamba berperisai dengannya dari api neraka". *(HR. Ahmad (3/241), (3/296) dari Jabir, Ahmad (4/22) dari Utsman bin Abil 'Ash. Ini adalah hadits yang shohih).*

> "Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka diantara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dengan bumi". *(Dikeluarkan oleh Tirmidzi (no. 1624) dari hadits Abi Umamah)*

Sebagian Ahlul Ilmi telah memahami bahwa hadits-hadits tersebut merupakan penjelasan tentang keutamaan puasa ketika jihad dan berperang di jalan Allah, namun dhahir hadits ini mencakup semua puasa jika dilakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam termasuk puasa di jalan. (yang disebut kan didalam hadits ini)

**2. Puasa bisa memasukan seorang hamba ke dalam syurga.**

Engkau telah tahu wahai hamba Allah yang taat, mudah-mudahan Allah memberimu taufik untuk mentaati-Nya, menguatkanmu dengan ruh dari-Nya, bahwa puasa menjauhkan orang yang mengamalkannya dari neraka. Jika demikian berarti mendekatkannya ke bagian pertengahan syurga.

Dari Abi Umamah radhiallahu 'anhu :

> "Aku berkata : "Ya Rasulullahu Shalallahu 'alaihi wasallam tunjukkan padaku amalan yang bisa memasukanku ke syurga; beliau menjawab: "Atasmu puasa, tidak ada (amalan) yang semisal dengan itu. *(HR Nasa'I (4/165), Ibnu Hibban (hal. 232 Mawarid), Al-Hakim (1/421) sanadnya SHAHIH)*

**3. Orang puasa yang diberi pahala yang tidak terhitung**

**4. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan**

**5. Bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi dari baunya misk**

Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu : Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda :

> "Semua amalan bani Adam untuknya kecuali puasa (pahalanya tak ter- batas), karena puasa itu untuk Aku dan Aku akan membalasnya, puasa adalah perisai, jika salah seorang kalian sedang puasa janganlah berka ta keji dan berteriak-teriak, jika ada orang yang mencercanya atau me- meranginya, ucapkankanlah : "Aku orang yang sedang puasa (ucapan dengan lisan), demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya sesung- guhnya bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misk , orang yang puasa punya dua kegembiraan, jika berbuka gembira, jika bertemu dengan Rabbnya gembira karena puasa yang dia lakukan. *(HR. Bukhri (4/88), Muslim (no. 1151) ini lafadz Bukhori)*

Dalam riwayat Bukhori :

> "Meninggalkan makan. minum dan syahwatnya karena Aku, puasa itu untuk-Ku. dan Aku yang akan membalasnya. kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat."

Dalam riwayat Muslim :

> "Semua amalan Ibnu Adam dilipat gandakan, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali, sampai tujuh ratus kali lipat, Allah Ta'ala berfirman : Kecuali puasa, karena dia itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, dan meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku, bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan : gembira ketika berbuka, dan gembirabertemu dengan Rabbnya, dan sungguh bau mulut orang yang puasa disisi Allah adalah lebih wangi dari pada baunya misk."

**6. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada ahlinya :**

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya) :

> "Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat, puasa akan berkata : "Wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan syahwat, berilah dia syafaat karenaku, Al-Qur'an pun berkata : "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, berilah dia syafaat. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : "maka keduanya memberi syafaat." *(Diriwayatkan oleh Ahmad (no.6626), Hakim (1/554), Abu Nu'aim (8/161) dari jalan Huyyay bin Abdullah, dari Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr. Dan sanadnya HASAN)*

**7. Puasa merupakan kafarat.**

Diantara keistimewaan puasa, yang tidak ada dalam amalan lain adalah; Allah men jadikannya sebagai kafarat bagi orang yang memotong rambut kepalanya (ketika Haji) karena ada udzur sakit atau penyakit di kepalanya, dan kafarat bagi yg tidak mampu untuk membeli kurban, kafarat bagi pembunuh orang kafir yang punya per janjian karena tidak

sengaja, juga sebagai kafarat bagi yang membatalkan sumpah, atau yang membunuh binatang buruan di tanah haram, dan sebagai kafarat dhihar, akan jelas bagimu dalam ayat-ayat berikut ini;

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) :

> "Dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umrah karena Allah; maka jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit), maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepala mu, hingga kurban itu sampai ketempatnya, maka barang siapa sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah memberi fidyah, yaitu berpuasa atau memberi shodaqoh, menyembelih kurban maka ketika telah aman maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamathu' maka wajiblah menyembelih kurban yang sudah di dapat (membayar dam) maka barang siapa yang tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah kembali itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikianlah bagi orang yang bukan dari penduduk Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha keras siksanya. (Surat al-Baqoroh : 196)

Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya :

> "Dan jika ia dari golongan orang yang mengikat perjanjian antara kamu dengan mereka, maka hendaklah dibayar uang tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, dan merdekakan budak mu'mtetapi barang siapa tak mampu, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut, untuk penerimaan taubat dari pada Allah (sebagai suatu jalan bertaubat) karena Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surat An-Nisaa' :92)

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

> "Allah tidak menghukum kamu karena keterlanjuran sumpah-sumpahmu yang tidak di sengaja, tetapi ia menghukum kamu karena sumpah yang kamu sengaja (apabila kamu merusakannya) maka kifarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekan hamba sahaya. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, hendaklah ia berpuasa tiga hari. Itulah kifarat sumpahmu jika kamu bersumpah. Dan peliharalah sumpah-sumpahmu (jangan terlalu mudah bersumpah). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu, supaya kamu mensyukuri." (Surat Al-Maidah ayat : 89)

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka wajiblah atasnya denda, ialah mengganti dengan binatang ternak yang seperti binatang yang dibunuhnya yang ditetapkan oleh dua orang yang adil (penduduk Mekkah) atau kifaratnya memberi makanan kepada orang-orang miskin. atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya merasakan akibat perbuatannya barang siapa yang mengulangi lagi mengerjakannya, maka Allah akan menyiksanya, Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hak siksa."(Surat Al-Maidah : 95)

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

> "Orang-orang yang mendhihar istrinya, kemudian ingin kembali kepada apa yang mereka katakan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur (bersetubuh). Demikian itu dijadikan nasihat kepadamu untuk mengerjakannya, dan Allah senantiasa mengetahui rahasia apa yang kamu kerjakan maka barang siapa yang tidak memperoleh budak (karena tidak kuat mengadakannya, atau memang tidak ada), maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan maka barang siapa yang tiada berkuasa puasa, hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin (keringanan) yang demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkari (hukum-hukum Allah itu) adzab yang pedih." (Surat Al-Mujadalah :3-4)

Demikian pula, puasa dan shodaqoh bisa menghapuskan fitnah seorang pria dari harta, keluarganya dan anaknya. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiallahu 'anhu, berkata Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya):

> "Fitnah pria dari keluarga (istri), harta dan tetangganya, bisa dihapuskan oleh shalat, puasa dan shodaqoh." *(HR. Bukhori (2/7) Muslim (144))*

**8. Rayyan bagi orang yang puasa.**

Dari Sahl bin Sa'ad radhiallihu 'anhu, dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersab da (yang artinya) : "sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang disebut dngan rayyan, orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu terse- but, tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. jika telah masuk orang ter- akhir yang puasa

ditutuplah pintu tersebut, barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya." *(HR. Bukhori (4/95). Muslim (1152) tambahan akhir dalam riwayat Ibnu Khuzhaimah dalam kitab Shahihnya (1903))*

**KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN**

Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barakah, Allah memberkahinya dengan banyak keutamaan sebagaimana penjelasan berikut:

**1. Bulan Al-Qur'an.**

Allah menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, obat bagi kaum mukminin, membimbing kepada yang lebih lurus, menjelaskan jalan petun- juk, diturunkan pada malam Lailatul Qodar satu malam di bulan Ramadhan, Allah berfirman yang artinya :

> "Bulan Ramadhan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dan yang bathil. Maka barang siapa diantara kamu melihat bulan itu hendaklah ia berpuasa." (Surat Al-Baqoroh :185)

Ketahuilah saudaraku –mudah-mudahan Allah memberkatimu- sifat bulan Ramadhan sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an dan kalimat sebelumnya dengan huruf fa ( ) yang menyatakan ilat dan sebab: "barangsiapa yang melihatnya hendaklah berpuasa".

Memberikan isyarat illat (penjelasan sebab), yakni sebab dipilihnya Ramadhan adalah agar bulan tersebut adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an.

**2. Dibelenggunya syaithan dan ditutupkan padanya pintu-pintu neraka dan di bukanya pintu-pintu surga.**

Pada bulan ini kejelekan menjadi sedikit, karena belenggu dan diikatnya jin-jin jahat dengan salasil (rantai), belenggu dan "Ashfad", mereka tidak bisa bebas merusak manusia sebagaimana bebasnya di bulan yang lain, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa, hingga hancurlah syahwat, dan juga karena bacaan Al-Qur'an serta seluruh ibadah yang mengatur dan membersihkan jiwa, Allah berfirman (yang artinya) :

> "Telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa." (Surat Al-Baqoroh :183)

Karena banyaknya perkataan amalan shalih. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam bersabda (yang artinya) : "Jika datang bulan Ramadhan dibukalah pintu-pintu syur ga (Dalam riwayat Muslim : "Dibukakan pintu-pintu rahmat") dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggulah syaithan." (HR Bukhori (4/97) dan Muslim (1079)

Semuanya itu sempurna diawal malam bulan Ramadhan yang diberkahi, berdasar- kan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam (yang artinya):

> "Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, diikatlah para syaithan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka tidak ada satu pintu pun yang dibuka, dan dibukalah pintu-pintu syurga tidak ada satu pun yang tertutup, menyerulah seorang penyeru : "Wahai orang yang ingin kebaikan lakukan- lah, wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah, Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, itu terjadi pada setiap malam. *(Diriwayatkan oleh Tirmidzi (682) dari Ibnu Majah (1642) dan Ibnu Khuzaimah (3/188) dari jalan Abi Bakar bin Ayyash drai Al-A'masy dari Abi Hurairah. Dan sanad hadits ini HASAN).*

**3. Malam Lailatul Qodri**

Engkau telah tahu wahai hamba mukmin bahwa Allah Jalla Jalaluh memilih bulan Ramadhan karena diturunkan padanya Al-Qur'an Karim, dan mungkin untuk mengetahui hal ini dibantu qiyas dengan berbagai macam cara, diantaranya :

1. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah di bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hingga harus dikhususkan dengan berbagai macam amalan. Hal ini akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan malam Lailatul qadar, Insya Allah.

2. Sesungguhnya jika satu nikmat dicapai oleh kaum muslimin mengharuskan adanya tambahan amal sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah, hal ini berdasarkan firman Allah setelah menceritakan sempurnanya nikmat bulan Ramadhan (yang artinya) :

> "Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya, dan supaya kamu mengagungkan Allah terhadap sesuatu yang Allah telah menunjukan kamu (kepadanya) dan mudah-mudahan kamu mensyukuri-Nya." (Surat Al-Baqoroh : 185)

Firman Allah tabaroka wata'ala setelah selesai nikmat haji yang artinya :

> "Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut orang-orang tuamu atau lebih sangat lagi." (Surat Al-Baqoroh :200)

**WAJIBNYA PUASA RAMADHAN**

**1. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati berbuat kebajikan maka itu lebih baik baginya.**

Karena keutamaan-keutamaan diatas, maka Allah mewajibkan kaum muslimin puasa Ramadhan, oleh karena memutuskan jiwa dari syahwatnya dan menghalangi nya dari apa yang biasa dilakukan termasuk perkara yang paling sulit, kewajiban puasa pun diundur sampai tahun kedua Hijriyah, setelah hati kaum mukminin kokoh dalam bertauhid dan dalam mengagungkan syiar-syiar Allah, maka Allah membimbing mereka untuk melakukan puasa dengan bertahap, pada awalnya mereka diberi pilihan untuk berbuka atau puasa beserta diberi spirit untuk puasa, karena puasa masih terasa berat bagi para shahabat Radhiallahu 'anhum. Barangsiapa yang ingin berbuka kemudian membayar fidyah dibolehkan, Allah berfirman yang artinya :

"...Berpuasa, wajib membayar fidyah, memberikan makanan seseorang miskin, maka barangsiapa yang mendermakan lebih dengan sukanya sendiri, maka itu lebih baik baginya; bahwa puasa itu lebih baik baginya, jika kamu mengetahui." (Surat Al-Baqoroh : 184)

**2. Barangsiapa yang melihat bulan Ramadhan berpuasalah.**

Kemudian turunlah kelanjutan ayat tersebut yang menghapus hukum diatas, hal ini dikhabarkan oleh dua orang shahabat yang mulia : Abdullah bin Umar dan Sala- mah bin Al-Akwa' –Radhiallahu 'anhum- keduanya berkata : "Kemudian dihapus oleh ayat : "Bulan Ramadhan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan yang membedakan antara yang hak dan yang bathil, maka barang- siapa diantara kamu melihat bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib ia berpuasa) beberapa hari (yang keting- galan itu) di hari-hari yang lain, Allah menghendaki kelapangan bagimu dan Allah tidaklah menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan supaya kamu mengagungkan Allah terhadap sesuatu yang Allah telah menunjukan kamu (kepada-Nya) dan mudah-mudahan kamu mensyukuri-Nya." (Surat Al- Baqoroh: 185)

Dan dari Ibnu Abi Laila dia berkata : "Shahabat Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam telah menyampaikan kpd kami : "Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan terasa memberatkan mereka, barangsiapa yang tidak mampu dibolehkan meninggal kan puasa dan memberi makan seorang miskin, sebagai keringanan bagi mereka, kemudian hukum ini dihapus oleh ayat : "Berpuasalah itu lebih baik bagi kalian". Akhirnya mereka disuruh puasa. *(Diriwayatkan oleh Bukhori secara mu'allaq (8/181-fath), dimaushulkan oleh Baihaqi dalam (sunan) (4/200) sanadnya hasan).*

Sejak itu jadilah puasa salah satu simpanan Islam, dan menjadi salah satu rukun agama berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam (yang artinya):

" Islam dibangun atas lima perkara : Syahadata alla ilaaha illallahu, wa anna Muhammd rasulullah, menegakan shalat, menunaikan zakat, dan naik haji ke baitul haram, serta puasa Ramadhan*". (Diriwayatkan oleh Bukhori (1/47), Muslim (16) dari Ibnu Umar).*

**TARGHIB PUASA RAMADHAN**

**1. Pengampunan Dosa**

Allah dan Rasul-Nya memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Rama- dhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa, dan kalau seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini.

Dan dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasalam bersabda (yang arti nya) : "Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." *(HR Bukhori (4/99), Muslim (759). Makna: " Pe nuh iman dan Ihtisab" yakni membenarkan wajibnya puasa, mengharapkan pahalanya, hatinya senang dalam mengamalkan, tidak membencinya, tidak merasa berat dalam mengamalkannya)*

Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu juga rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam pernah bersabda (yang artinya) :

"Shalat yang lima waktu, Jum'at ke Jum'at, Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi diantara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar*". (Muslim (233))*

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu juga, bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam pernah naik mimbar kemudian berkata: "Amin, Amin, Amin", ditanyakan kepadanya:"Ya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam : Engkau naik mimbar kemudian mengucapkan : Amin, Amin, Amin ? Beliau bersabda :

"Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku dia berkata :"barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia, katakan: "Amin", maka akupun mengucapkan : Amin ......". *(HR Ibnu Khuzaimah (3/192) dan Ahmad (2/246 dan 254) dan Al-Baihaqi (4/204) dari jalan Abu Hurairah. Hadits ini SHAHIH, asalnya terdapat dalam "shahih Muslim" (4/1978))*

**2. Dikabulkannya do'a dan pembebasan dari api neraka :**

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam bersabda (yang artinya): "Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam bulan ramadhan, dan semua orang muslim yang berdo'a akan dikabulkan do'anya." *(HR Bazzar (3142), Ahmad (2/254) dari jalan A'mas, dari Abu Shalih dari Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1643) darinya dengan ringkas dari jalan lain, hadits shahih . Do'a yang dikabulkan itu ketika berbuka, sebagaimana akan datang penjelasannya lihat "Misbahuh Azzujajah" (no. 604) karya Al-Bushiri).*

**3. Orang yang puasa termasuk shidiqin dan syuhada.**

Dari Amr bin Murrah Al-Juhani -Radhiallahu 'anhu- berkata: Datang seorang pria yang datang kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wasalam kemudian berkata : "Ya Rasul Lullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah Shalallahualaihi wasalam, aku shalat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya, termasuk orang yang manakah aku ? Beliau menjawab : "Termasuk dari shidiqin dan syuhada". *(HR Ibnu Hibban (no. 11-zawaidnya) sanadnya SHAHIH).*

**ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN DENGAN SENGAJA**

Dari Abi Umamah Al-Bahili -Radhiallahu 'anhu- Aku pernah mendengar Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda :

"Ketika aku tidur, datanglah dua orang pria kemudian memegang dhobaya (dua lenganku) membawaku kesatu gunung yang kasar (tidak rata), keduanya berkata : "Naik, aku katakan : "aku nggak mampu, keduanya berkata: "kami akan memudah kanmu," akupun naik hingga ketika aku sampai ke puncak gunung ketika itulah aku mendenganr suara yang keras. Akupun bertanya : "Suara apakah ini ? Mereka berkata: "Ini adalah teriakan penghuni neraka kemudian keduanya membawaku, ketika aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki diatas, mulut mereka rusak/robek, darah mengalir dari mulut mereka. Aku bertanya: "Siapakah mereka ? keduanya menjawab : "mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka." *(Riwayat An-Nasa'I dalam "Al-Kubra" sebagaimana dalam "tuhfatul Asyraf" (4/166) dan Ibnu Hibban (no. 1800-zawahidnya) dan Al-Hakim (1/430) dari jalan Abdur Rahman bin Yazid bin Jabir, dari Salim bin Amir, dari Abu Umamah. Sanadnya SHAHIH).*

Adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Barangsiapa berbuka satu hari saja pada bulan Ramadhan dengan sengaja, tidak akan bisa diganti walau dengan puasa sepanjang jaman kalau dia lakukan".

Hadits ini LEMAH, TIDAK SHAHIH, pembahasan hadits ini akan dibahas di akhir kitab ini.

**HUKUM-HUKUM DALAM PUASA**

Ketahuilah wahai muslim hamba Allah -mudah-mudahan Allah mengajarimu dan aku - bahwasanya ada pahala yang amat besar, kebaikan yang merata ini, yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah, tidak akan di dapat kecuali oleh orang yang menunaikan puasa Ramadhan sesuai dengan tuntunan dan sunnah penutup para Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yakni dalam masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban yang besar, di bulan yang diberkahi ini.

Sekarang kami akan mulai menerangkan hukum-hukum tersebut tanpa taklid pada seorangpun, mengambil dari Al-Qur'anul 'Adhim, hadits-hadits yang shahih dan hasan dari sunnah yang suci dengan pemahaman salafush shalih, imam yang empat dan orang sebelum mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in, cukuplah ini bagimu sebagai dalil.

Kami juga telah memilih pendapat-pendapat madzhab fiqih yang paling cocok dangan dalil serta ijtihad mereka yang paling adil.

**MENJELANG BULAN RAMADHAN**

**1. Menghitung hari bulan Sya'ban**

Umat Islam seyogyanya menghitung bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk Ramadhan, karena satu bulan itu kadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari, mereka hendaknya berpuasa ketika melihat hilal bulan Ramadhan, jika terhalang awan dihitung hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, karena Allah pencipta langit-langit dan bumi menjadikan tempat-tempat tertentu agar manusia mengetahui jumlah tahun dan hisab, satu bulan tidak akan lebih dari tiga puluh hari.

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat melihat hilal, jika kalian terhalangi awan, sempurnakanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari." *(HR. Bukhori (4/106) dan Muslim (1081))*

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya):

"Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal, jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya, jika kalian terhalangi awan hitunglah bulan Sya'ban." *(HR. Bukhori (4/102) dan Muslim (1080))*

Dari Adi bin hatim radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Jika datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari, kecuali kalian melihat hilal sebelum hari ketiga puluh." *(HR At-Thahawi dalam "Musykilul Atsar" (no. 501), Ahmad (4/377), At-Thabrani dalam "Al-kabir" (17/171))*

**2. Barangsiapa yang berpuasa di hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qosim Shalallahu 'alaihi wasallam**

Oleh karena itu, seorang muslim tidak seyogyanya mendahului bulan puasa, dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya dengan alasan ihtiath (hati-hati) kecuali kalau bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa ia lakukan.

Dari Abi Huarairah radhiallahu 'anhu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang telah rutin berpuasa maka berpuasalah." *(HR Muslim (573-Mukhtashar dengan mu'laqnya)).*

Ketahuilah wahai saudaraku dalam Islam, barangsiapa yang puasa pada hari yang diragukan, telah durhaka kepada Abal Qosim Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, Shilah bin Zufar dari Ammar membawakan perkataan Amar bin Yasar :

"Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abal Qosim Shalallahu 'alaihi wasallam ." *(Dibawakan oleh Bukhori (4/119))*

**3. Jika ada seorang yang melihat hilal hendaknya seluruh kaum muslimin berpuasa atau berbuka**.

Melihat hilal teranggap kalau ada dua orang saksi yang adil, berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam :

"Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah karena melihatnya, berhajilah karena melihatnya, jika kalian tertutup mendung sempurnakanlah tiga puluh hari, jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah." *(HR. An-nasa'I (4/133), Ahmad (4/321), Ad-daruquthni (2/167) dan dari jalan Husain bin al-Harits Al-Jadali dari Abdur Rahman bin Zaid bin Al-Khaththab dari para shahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam sanadnya HASAN, lafadz di atas dalam riwayat Nasa'I, Ahmad menambahkan : "dua orang muslim")*

Tidak diragukan lagi bahwa diterimanya persaksian dua orang dalam satu kejadian tidak menunjukan persaksian seorang diri itu ditolak, oleh karena itu persaksian se- orang saksi dalam melihat hilal tetap teranggap (sebagai landasan untuk mulai ber- puasa), dalam satu riwayat yang shahih dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata :

"Manusia mencari-cari hilal, maka aku kabarkan kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bahwa aku melihatnya, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam pun menyuruh manusia berpuasa." *(HR Abu Daud (2342), Ad-Darimi (2/4), Ibnu Hibban (871), Al-hakim (1/423), Al-Baihaqi (4/212) dari dua jalan dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar sanadnya hasan sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar Al-Atsqolani dalam "At-Talkhisul habir" (2/187)).*

**NIAT**

**1. Wajibnya berniat puasa sebelum datang waktu subuh ketika puasa wajib.**

Jika telah jelas masuknya bulan Ramadhan dengan penglihatan mata atau persaksi an atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, maka wajib atas setiap muslim yang mukallaf untuk berniat puasa di malam harinya, berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar untuk puasa maka tidak ada puasa baginya". *(HR Abu Daud (2454), Ibnu Majah (1933), Al-Baihaqi (4/202)).*

Dan Sabdanya (yang artinya): "Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya maka tidak ada puasa baginya." *(HR An-Nasa'I (4/196), Al-Baihqi (4/202), Ibnu Hazm (6/162), dari jalan Abdur Razaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab. Sanadnya SHAHIH kalau tidak ada 'an 'anah Ibnu Juraij, akan tetapi shahih dengan riwayat sebelumnya).*

Niat itu tempatnya di hati, melafadzkannya adalah bid'ah yang sesat walaupun manusia menganggapnya baik, kewajiban untuk berniat sejak malam itu khusus bagi puasa wajib, karena Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam pernah datang ke Aisyah selain bulan ramadhan beliau berkata : "Apakah engkau punya santapan siang ? kalau nggak ada aku berpuasa". *(HR Muslim (1154))*

Hal in juga dilakukan oleh para shahabat: Abu Darda', Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah bin al-Yaman radhiallahu 'anhum kita dibawah bendera sayyidnya bani Adam.

Ini berlaku dalam puasa sunnah menunjukan wajibnya niat di malam hari sebelum terbit fajar dalam puasa wajib, Wallahu Ta'ala A'lam.

**2. Kemampuan adalah dasar pembebanan syari'at.**

Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan, tapi dia tidak tahu sehingga diapun makan dan minum kemudian tahu, maka dia harus menahan diri serta menyempurnakan puasanya, cukuplah puasanya tersebut (tidak perlu di qodho'). Barangsiapa yang belum makan dan minum (tapi tidak tahu telah masuk Ramadhan) tidak disyari'atkan niat malam hari karena dia tidak mampu (tidak mengetahui telah masuknya bulan Ramadhan), padahal diantara ushul syari'at yang sudah ditetapkan. "kemampuan adalah dasar pembebanan syari'at."

Dari Aisyah radhiallahu 'anha : "Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam pernah memerintahkan puasa 'Asyura,maka ketika diwajibkan puasa Ramadhan, orang yang mau puasa 'Asyura dibolehkan, yang mau berbuka pun dipersilahkan." *(HR Bukhori (4/212) dan Muslim (1125)).*

Dan dari Salamah bin Al-Akwa' radhiallahu 'anhu berkata : "Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam menyuruh seseorang dari bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya barangsiapa ynag sudah makan hendaklah puasa sampai maghrib, dan barangsiapa yang belum makan teruskanlah berpuasa karena hari ini adalah hari 'Asyura." *(HR Bukhori (4/216) dan Musllim (1135)).*

Puasa hari 'Asyura dulunya adalah wajib kemudian dimansukh (dihapus kewajiban tersebut), mereka telah diperintahkan untuk tidak makan dari mulai siang dan itu cukup bagi mereka, puasa Ramadhan adalah puasa wajib maka hukumnya sama dengan puasa 'Asyura ketika masih wajib, tidak berubah (berbeda) sedikitpun.

**3. Sebagian Ahli Ilmu berkata harus mengqodho' dan 'Asyura bukan wajib.**

Ketahuilah saudara seiman bahwa seluruh dalil menerangkan bahwa puasa 'Asyura itu wajib karena adanya perintah untuk puasa dihari tersebut., sebagaimana dalam hadits Aisyah, kemudian kewajiban ditekankan lagi karena diserukan secara umum kemudian ditambah pula dengan perintah orang yang makan untuk menahan diri (tidak makan lagi) sebagaimana dalam hadits Salamah bin Al-Akwa' tadi, serta hadits Muhammad bin Shaifi Al-Anshary: "Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami pada hari 'Asyura kemudian berkata : "Apakah kalian puasa hari ini ? sebagian mereka berkata : tidak. Beliau berkata : "Sempurnakanlah puasa disisa hari ini". Dan menyuruh mereka untuk memberitahu penduduk Arrud kota madinah –Untuk menyempurnakan sisa hari mereka."*(HR Ibnu Khuzaimah (3/389) ahmad (4/388), An-nasa'I (4/192), Ibnu Majah (1/552), Ath-thabrani dalam "Al-Kabir" (18/238) dari jalan Asy-Sya'bi darinya. Dengan sanad SHAHIH).*

Yang memutuskan perselisihan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud: "Ketika diwajibkan puasa Ramadhan ditinggalkanlah 'Asyura,"

Dan ucapan Aisyah juga: "Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan, maka Rama- dhanlah yang wajib, dan ditinggalkanlah 'Asyura (tidak wajib lagi). Walaupun demikian, sunnahnya puasa 'Asyura tidak dihilangkan, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz (4/264) dari Ibnu Abdil Barr, jelaslah bahwa sunnahnya puasa 'Asyura masih ada, yang dihapus itu hanyalah kewajibannya. Wallahu A'lam.

Sebagian lagi berkata : Jika puasa wajib niscaya telah mansukh (dihapus) juga hukum-hukumnya. Yang benar hadits-hadits tentang 'Asyura menunjukan beberapa perkara :

1. Wajibnya puasa 'Asyura.

2. Barangsiapa yang tidak berniat di malam hari ketika puasa wajib sebelum terbitnya fajar karena tidak tahu tidaklah rusak puasanya.

3. Barangsiapa yang makan minum kemudian tahu disisa hari tersebut tidak wajib mengqodho'.

Yang mansukh adalah masalah perkara yang pertama (wajibnya), hingga 'Asyura hanyalah sunnah sebagaimana telah kita jelaskan, dimansukhnya hukum tersebut bukan berarti menghapus hukum-hukum lainnya. Wallahu A'lam. Mereka berdalil dengan hadits Abu Daud (2447) dan Ahmad (5/409) dari jalan Qatadah dari Abdurrahman bin Salamah dari pamannya : "bahwa Aslam pernah mendatangi Nabi kemudian Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian puasa hari ini ? mereka menjawab : Tidak. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : Sempurnakanlah sisa hari ini kemudian qadhalah kalian. Hadits ini lemah, karena ada dua illat (cela):

Majhulnya (tidak dikenalnya) Abdurrahman bin Salamah, Adz-Dzahabi berkata tentangnya :"Al-Mizan" (2/567): "Tidak dikenal". Al-Hafidz berkata dalam "At-Tahzib" (6/239):"keadaaannya majhul". Dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam "Aj-Jarhu wa At-Ta'dil" (5/288), tidak disebutkan padanya jarh atau ta'dil. Juga ada 'an 'anah Qatadah padahal dia seorang mudallis.

**WAKTU PUASA**

Pada awalnya para shahabat Nabiyul ummi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, jika berpuasa dan hadir waktu berbuka mereka makan dan minum serta menjimai istrinya selama belum tidur, Namun jika seorang diantara mereka tidur sebelum menyantap makan malamnya (berbuka) dia tidak boleh melakukan sedikitpun perkara-perkara diatas, kemudian Allah dengan keluasan rahmat-Nya, memberikan rukhshoh hingga orang yang tertidur disamakan hukumnya dengan orang yang tidak tidur, hal ini diterangkan dengan rinci dalam hadits berikut :

Dari Al-Barraa' bin Ajib radhiallahu 'anhu berkata : "Dahulu shahabat nabi Shalallahu 'alaihi wasallam jika salah seorang diantara mereka puasa dan tiba waktu berbuka, tetapi tertidur sebelum berbuka, tidak diperbolehkan makan malam dan siangnya hingga sore lagi. Sungguh Qois bin Shirmah Al-Anshary pernah berpuasa, ketika tiba waktu berbuka beliau mendatangi istrinya kemudian berkata : "Apakah engkau punya makanan ? Istrinya menjawab: "Tidak". Namun aku akan pergi mencarinya untukmu, dia bekerja pada hari itu hingga terkantuk dan tertidur, ketika istrinya kembali dan melihatnya, istrinya pun berkata : "Khaibah (diharamkan) untukmu ketika pertengahan hari diapun terbangun, kemudian menceritakan perkara tersebut kepada Nabi hingga turunlah ayat ini yang artinya :

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur (berjima) dengan istri-istrimu" (Surat Al-Baqoroh : 187).

Mereka sangat gembira dan turun pula : (yang artinya) "Dan makan dan minumlah sehingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam dari fajar." *(HR Bukhori (4/911))*.

Inilah rahmat rabbani yang dicurahkan oleh Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang berkata : "Kami mendengar dan taat wahai Rabb kami ampunilah dosa kami kepada-Mulah kami kembali" yakni dengan memberikan batasan waktu puasa : batasan mulai dan berakhirnya yakni dimulai dari terbitnya fajar hingga hilangnya siang dengan datangnya malam, dengan kata lain hilangnyaa bundaran matahari di ufuk.

**1. Benang Putih dan benang Hitam**

Ketika turun ayat tersebut sebagian shahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam sengaja mengambil Iqol hitam dan putih (tali yang dipakai untuk mengikat Unta "Mashabih") kemudian mereka letakan dibawah bantal-bantal mereka, atau mereka ikatkan dikaki mereka. Dan mereka terus makan dan minum hingga jelas dalam melihat keduanya iqol tersebut (membedakan antara yang putih dari yang hitam).

Dari Adi bin Hatim radhiallahu 'anhu berkata : "ketika turun ayat: "Jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam."

Aku mengambil iqol hitam digabungkan dengan iqol putih, aku letakkan di bawah bantalku, kalau malam aku terus melihatnya hingga jelas bagiku, pagi harinya aku pergi menemui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dan kuceritakan padanya perbuatanku tersebut. Beliaupun berkata : "Maksud ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang". *(HR. Bukhori (4/133), Muslim (1090)).*

Dari Sahl bin Sa'ad radhiallahu 'anhu berkata, ketika turun ayat : "makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benag putih dari benang hitam."

Ada seorang pria jika ingin puasa, mengikatkan benang hitam dan putih di kakinya, dia terus makan dan minum hingga jelas melihat kedua benang tersebut. Kemudian Allah turunkan ayat: "Karena terbitnya fajar", mereka akhirnya tahu yang dimaksud adalah hitam (gelapnya) malam dan terang (putihnya) siang". *(HR Bukhori (4/114) dan Muslim (1091)).*

Setelah penjelasan Qur'ani ini, sungguh telah dijelaskan oleh Rasul Shalallahu 'alaihi wasallam kepada shahabatnya batasan untuk membedakan serta sifat-sifat tertentu, hingga tidak ada lagi ruang untuk ragu atau tidak mengetahuinya.

Bagi Allah-lah mutiara penyair : Tidak benar sedikitpun dalam akal jikalau siang butuh bukti

**2. Fajar Ada dua.**

Diantara hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dengan penjelasan yang rinci, bahwasanya fajar itu ada dua :

1. Fajar Yang Kadzib, tidak dibolehkan ketika itu shalat subuh, dan belum diharamkan bagi yang berpuasa untuk makan dan minum.

2. Fajar Shadiq : yang mengharamkan makan bagi yang puasa, dan sudah boleh melaksanakan shalat subuh.

Dari Ibnu Abbas radhallahu 'anhuma : Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ber- sabda (yg artinya): "Fajar itu ada dua : Yang pertama tidak mengharamkan makan (bagi yang puasa), tidak halal shalat ketika itu, yang kedua :

mengharamkan makan dan telah dibolehkan shalat ketika terbit fajar tersebut." *(HR Ibnu Khuzaimah (3/210), Al-Hakim (1/191 dan 495), Daruquthni (2/165), Baihaqi (4/261) dari jalan Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas. sanadnya SHAHIH).*

Dan ketahuilah -wahai saudara muslim- bahwa :

1. Fajar kadzib adalah warna putih yang memancar panjang yang menjulang seperti ekor binatang gembalaan.

2. Fajar shadiq adalah warna yang memerah yg bersinar dan tampak diatas puncak di bukit dan gunung-gunung, dan tersebar di jalanan dan di jalan raya serta di atap-atap rumah, fajar inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan shalat.

Dari Samurah radhiallahu 'anhu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Janganlah kalian tertipu oleh adzannya Bilal dan jangan pula tertipu oleh warna putih yang memancar keatas sampai melintang." *(HR Muslim (1094)).*

Dari Thalq bin Ali: Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Makan dan minumlah jangan kalian tertipu oleh fajar yang memancar keatas, makan dan minumlah sampai warna merah membentang." *(HR Tirmidzi (3/76), Abu Daud (2/304), Ahmad (4/66), Ibnu Khuzaimah (3/211) dari jalan Abdullah bin Nu'man dari Qais bin Thalaq dari bapaknya, Sanadnya SHAHIH).*

Ketahuilah -mudah-mudahan engkau diberi taufiq untuk mentaati Rabbmu- bahwasanya sifat-sifat fajar shadiq adalah yang bercocokan dengan ayat yang mulia: "Hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena fajar."

Karena cahaya fajar jika membentang diufuk di atas lembah dan gunung-gunung akan tampak seperti benang putih, dan akan tampak diatasnya benang hitam yakni sisa-sia kegelapan malam yang pergi menghilang.

Jika telah jelas hal tersebut padamu berhentilah dari makan, minum dan berjima' , kalau ditanganmu ada gelas berisi air atau minuman, minumlah dengan tenang. Karena itu merupakan rukhshah (keringanan) yang besar dari Dzat Yang Paling Pengasih kepada hamba-hamba-Nya yang puasa, minumlah walaupun engkau telah mendengar adzan:

Raslullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Jika salah seorang kalian mendengar adzan padahal gelas ada ditangannya, janganlah ia letakan hingga memenuhi hajatnya." *(HR Abu Daud (235), Ibnu Jarir (3115), Al-Hakim (1/426), Al-Baihaqi (2/218), Ahmad (3/423), dari jalan Hamad dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah sanadnya HASAN)*

Yang dimaksud adzan dalam hadits diatas adalah adzan subuh yang kedua karena telah terbitnya fajar shadiq dengan dalil tambahan riwayat, yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/510), Ibnu Jarir Ath-Thabari (2/102) dan selain keduanya setelah hadits diatas.

"Dahulu seorang muadzin melakukan adzan ketika terbit fajar."

Yang mendukung makna seperti ini adalah riwayat Abu Umamah radhiallahu 'anhu: "telah dikumandangkan iqomah shalat ketika itu di tangan Umar masih ada gelas, dia berkata: "Boleh aku meminumnya, ya Rasulallah ? Rasulullah bersabda : Ya minumlah." *(HR Ibnu Jarir (2/102) dari dua jalan dai Abu Umamah).*

Jelaslah bahwa menghentikan makan sebelum terbit fajar shadiq dengan dalih Ihtiyath (hati-hati) adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata : (Fath) (4/199): "Termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar adalah yang diada-adakan pada zaman ini, yaitu menguman- dangkan adzan kedua sepertiga jam sebelum waktunya di bulan Ramadhan, serta memadamkan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda telah haramnya makan dan minum bagi orang yang mau puasa, mereka mengaku perbuatan ini dalam rangka ihtiyath dalam ibadah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali beberapa gelintir manusia saja, hal ini telah menyeret mereka hingga melakukan adzan ketika telah terbenam matahari beberapa derajat, untuk meyakinkan telah masuknya waktu -itu sangkaan mereka- mereka mengakhirkan buka dan menyegerakan sahur, hingga menyelisihi sunnah, oleh karena itu sedikit pada mereka kebaikan dan kejahatan banyak tersebar pada mereka, Allahul Musta'an.

Kami katakan : Bid'ah ini, yakni menghentikan makan (imsak) sebelum fajar dan mengakhirkan waktu buka, tetap ada dan terus berlangsung di zaman ini, kepada Allahlah kita mengadu.

**3. Kemudian menyempurnakan Puasa hingga malam.**

Jika telah datang malam dari arah timur, menghilangnya siang dari barat dan matahari telah terbenam berbukalah orang yang berpuasa.

Dari Umar radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah Shalalla'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini, dan terbenam matahari telah berbukalah orang yang puasa." *(HR Bukhari (4/171), Muslim (1100) perkataanya:"telah berbuka orang yang puasa" yakni dari sisi hukum bukan kenyataan, karena telah masuk waktu puasa).*

Hal ini terwujud setelah terbenamnya matahari, walaupun sinarnya masih ada, termasuk petunjuk Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, jika beliau puasa menyuruh seseorang untuk naik ke satu ketinggian, jika orang berkata: "Matahari telah terbenam", beliaupun berbuka. *(HR Al-Hakim (1/434), Ibnu Khuzaimah (2061) diSHAHIHkan oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhori-Muslim. Perkataan aufa: yakni: naik atau melihat).*

Sebagian orang menyangka malam itu tidak terwujud langsung setelah terbenam nya matahari, tapi masuknya malam setelah kegelapan menyebar di timur dan di barat, sangkaan seperti ini pernah terjadi pada shahabat Rasulullah, kemudian mereka diberi pemahaman bahwa cukup dengan adanya awal gelap dari timur setelah hilangnya bundaran matahari.

Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiallahu 'anhu: "Kami pernah bersama Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dalam satu safar ketika itu kami berpuasa (di bulan Ramadhan) ketika terbenam matahari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada sebagian kaum: "Wahai fulan, (dalam riwayat Abu Daud: "Wahai bilal) berdiri ambilkan kami air, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Rasulullah kalau engkau tunggu sore (dalam riwayat: "kalau engkau tunggu hingga sore, dalam riwayat lain: Matahari) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Turun ambilkan air, Bilalpun turun, kemudian Nabi minum. Beliau bersabda: "Kalau kalian melihatnya niscaya akan kalian lihat dari atas unta, yakni: Matahari, kemudian beliau melemparkan (dalam riwayat: berisyarat dengan tangannya).(Dalam riwayat Bukhori-Muslim: berisyarat dengan telunjuknya kearah kiblat) kemudian berkata: "Jika kalian melihat malam telah datang dari sini maka telah berbuka orang yang puasa." *(HR Bukhori (4/199), Muslim (1101), Ahmad (4/381), Abu Daud (2352)).*

Telah ada riwayat yang menegaskan bahwa para shahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam mengikuti perkataannya, dan perbuatan mereka sesuai dengan perkataan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, Abu Said Al-Khudri berbuka ketika tenggelam (hilangnya) bundaran matahari. *(Diriwayatkan oleh Bukhori dengan Mu'allaq (4/196)).*

**[Peringatan]**

Hukum-hukum puasa yang diterangkan tadi berkaitan dengan pandangan mata manusia, tidak boleh bertakalluf atau berlebihan dengan mengintai hilal dan mengawasi dengan alat-alat perbintangan yang baru, atau berpegangan dengan tanggalan ahlun nujum yang menyelewengkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, hingga menjadi sebab sedikitnya kebaikan pada mereka, wallahu a'lam.

**Peringatan Kedua:**

Di sebagian negeri Islam para muadzin menggunakan jadwal-jadwal waktu shalat yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun!! Hingga mereka mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan sahur, akhirnya mereka menentang petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Di negeri-negeri seperti ini ada sekelompok orang yang bersemangat dalam mengamalkan sunnah dengan berbuka berpedoman pada matahari dan sahur berpedoman fajar. Jika terbenam matahari mereka berbuka, jika terbit fajar shadiq -sebagaimana telah dijelaskan- mereka menghentikan makan dan minum, inilah perbuatan syar'I yang shahih, tidak diragukan lagi, barangsiapa yang menyangka mereka menyelisihi sunnah, telah berprasangka salah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jelaslah, ibadah puasa berkaitan dengan matahari dan fajar, jika ada orang yang menyelisihi qaidah ini, mereka telah salah, bukan orang yang berpegang dengan ushul dan

mengamalkannya. Adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu, tetap mengamalkan ushul/pokok yang diajarkan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam adalah wajib, hafalkan ini dan fahamilah !

**SAHUR**

**1. Hikmahnya.**

Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah mewajibkan kepada orang -orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab, Allah berfirman, (yang artinya) :

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebeleum kalian agar kalian bertaqwa." (Surat Al-Baqoroh :183)

Waktu dan hukumya pun sesuai dengan apa yang diwajibkan pada Ahlil Kitab, yakni tidak boleh makan dan minum dan menikah setelah tidur. Yaitu jika salah seorang mereka tidur, tidak boleh makan hingga malam selanjutnya, demikian pula diwajibkn atas kaum muslimin sebagaimana kami telah terangkan di muka, karena dihapus hukum tersebut, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menyuruh sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab.

Dari Amr bin 'Ash radhiallahu 'anhu Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah makan sahur*". (HR Muslim (1096)).*

**2. Keutamaannya.**

a. Sahur Barokah.

Dari Salman radhiallahu 'anhu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda(yang artinya): "Barokah ada pada tiga perkara : Jama'ah, Tsarid dan makan sahur." *(HR. Thabrani dalam "Al-Kabir" (6127), Abu Nu'aim pada "Dzikru Akhbari Ashbahan" (1/57))*

Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Sesungguhnya Allah menjadikan barakah itu pada makan shaur dan kiloan". *(HR. Asy-Syirasy (Al-Alqab) sebagaimana dalam (Jami'as Shaghir) (1715) dan Al-Khatib (Al-Muwaddih) (1/263) dari Abi Hurairah dengan sanad yang lalu. Hadits ini HASAN)*

Dari Abdullah bin Al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam : Aku masuk menemui Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam ketika dia makan sahur beliau berkata (yang artinya): "Sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian maka janganlah kalian tinggalkan". *(HR Nasa'I (4/145) dan Ahmad (5/270) sanadnya SHAHIH).*

Keberadaan sahur sebagai barokah sangatlah jelas, karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menguatkan dalam puasa, menambah semangat untuk menambah puasa, karena merasa ringan orang yang puasa, dalam makan sahur juga menyelisihi Ahlul Kitab karena mereka tidak melakukan makan sahur. Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wasallam menamainya makan pagi yang diberkahi sebagaimana dalam dua hadits Al-Irbath bin Sariyah dan Abi Darda' radhiallahu 'anhuma "Marilah menuju makan pagi yang diberkahi : yakni sahur." *(hadits Al-Irbath: diriwayatkan oleh Ahmad (4/126) dan Abu Daud (2/303)).*

b. Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur.

Mungkin barokah sahur terbesar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meliputi orang-orang yang sahur dengan ampunan-Nya, memenuhi mereka dengan rahmat-Nya, malaikat Allah memintakan ampunan bagi mereka, berdo'a kepada Allah agar memaafkan mereka, agar mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah di bulan Ramadhan.

Dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu 'anhu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Sahur itu makanan yang barokah, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yg sahur."

Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Rabb yang Maha Pengasih. Dan sahurnya seorang mukmin yang paling afdhal adalah korma.

Bersabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma." *(HR Abu Daud (2/303), Ibnu Hibban (223) Baihaqi (4/237)).*

Barangsiapa yang tidak menemukan korma, hendaknya bersungguh-sungguh untuk berbuka walau hanya dengan meneguk satu teguk air, karena fadhilah (keutamaan) yang disebutkan tadi, dan karena sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air."

**3. Mengakhirkan sahur.**

Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar, karena Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam dan Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu melakukan sahur, ketika selesai makan sahur Nabi Shalallahu 'Alaihi wasallam bangkit untuk shalat subuh, dan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat kira-kira lamanya seseorang membaca lima puluh ayat di kitabullah.

Anas radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu: "Kami makan sahur bersama Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau shalat, aku tanyakan (kata Anas): "Berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Beliau menjawab: "Kira-kira 50 ayat membaca Al-Qur'an." *(HR. Bukhori (4/118), Muslim (1097)).*

Ketahuilah wahai hamba Allah –mudah-mudahan Allah membimbingmu- kamu diperbolehkan makan, minum, dan jima' selama ragu telah terbit fajar atau belum, dan Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan batasan-batasannya, hingga jelaslah sudah, karena Allah Jalla Sya'nuhu memaafkan kesalahan, kelupaan, serta membolehkan makan, minum dan jima' ada penjelasan, sedangkan orang ragu belum mendapat penjelasan. Sesungguhnya kejelasan adalah satu keyakinan yang tidak ada keraguan lagi, jelaslah.

**4. Hukumnya**

Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya –dengan perintah yang sangaat ditekankan- Beliau bersabda (yang artinya): "Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu."

Dan bersabda (yang artinya): "Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barokah." *(HR Bukhori (4/120), Muslim (1095) dari Anas).*

Kemudian menjelaskan tingginya nilai sahur bagi umatnya, beliau bersabda (yang artinya):

"Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab makan sahur."

Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam melarang meninggalkannya, beliau bersabda (yang artinya):

"Sahur adalah makanan yang barokah, janganlah kalian tinggalkan, walaupun hanya meminum seteguk air, karena Allah dan Rasul-Nya memberi shalawat kepada orang yang sahur". *(HR Ibnu Abi Syaibah (3/8), Ahmad (3/12,3/44) dari tiga jalan dari Abi Said al-Khudri. sebagiannya menguatkan yang lain).*

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Sahurlah kalian walaupun dengan setengah air." *(HR Abu Ya'la (3340) dari Anas, ada kelemahan, didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibnu Hibban (no.884) padanya An'anah, Qatadah: Hadits hasan).*

Saya katakan: kami berpendapat perintah nabi Shalallahu 'Alaihi wasallam ini sangat ditekankan anjurannya, hal ini terlihat dari tiga sisi :

1. Perintahnya.
2. Sahur adalah syiarnya puasa seorang muslim, dan pemisah antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab.
3. Larangan meninggalkan sahur

Inilah qarinah yang kuat dan dalil yang jelas. Walaupun demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dalam kitabnya "Fathul Bari" (4/139) ijma' atas sunnahnya!! Wallahu A'lam

**YANG WAJIB DIJAUHI OLEH ORANG YANG PUASA**

Ketahuilah wahai orang yang diberi taufik untuk mentaati Rabbnya Jalla Sya'nuhu yang dinamakan orang puasa adalah yang mempuasakan seluruh anggota badannya dari dosa, dan mempuasakan lisannya dari perkataan dusta, kotor, dan keji, mempuasakan perutnya dari makan dan minum, dan mempuasakan kemaluannya dari jima'. Jika bicara dia berbicara dengan perkataan yang tidak merusak puasanya, hingga jadilah perkataannya baik dan amalannya shalih.

Inilah puasa yang disyari'atkan Allah hanya semata tidak makan dan minum serta tidak menunaikan syahwat, puasa adalah puasanya anggota badan dari dosa, puasanya perut dari makan dan minum, sebagaimana halnya makan dan minum merusak puasa, demikian pula perbuatan dosa merusak pahalanya, merusak buah puasa sehingga menjadikan dia seperti orang yang tidak berpuasa.

Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam telah menganjurkan seorang muslim yang puasa untuk behias dengan akhlak yang mulia dan shalih, menjauhi perbuatan keji, hina dan kasar. Perkara-perkara yang jelek ini walaupun seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya setiap hari, namun larangannya lebih ditekankan lagi ketika sedang menunaikan puasa yang wajib.

Seorang muslim yang berpuasa wajib menjauhi amalan yang merusak puasanya ini, hingga bermanfaatlah puasanya dan tercapailah ketaqwaan yang Allah sebutkan (yang artinya): "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagai mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian" (Surat Al-Baqoroh: 183). Karena puasa adalah pengantar kepada ketaqwaan, puasa menahan jiwa dari banyak perbuatan maksiat, berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wasallam (yang artinya): "puasa adalah perisai", telah kami jelaskan masalah ini dalam bab keutamaan puasa.

Inilah saudaraku seislam, amalan-amalan jelek yang harus kau ketahui agar engkau menjauhinya dan tidak terjatuh dalamnya, bagi Allah lah untaian syair:

Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek

tapi untuk menjauhinya

barangsiapa yang tidak tahu kebaikan

dari kejelekan akan terjatuh kedalamnya..

**1. Perkataan palsu**

Dari Abi Hurairah : Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak ada butuh perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya." *(HR Bukhori (4/99)).*

**2. Berkata/berbuat sia-sia dan kotor.**

Dari Abu Hurairah : Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Puasa bukanlah dari makan, minum (semata), tapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji, jika ada orang yang mencelamu, katakanlah : "Aku sedang puasa, Aku sedang puasa." *(HR Ibnu Khuzaimah (1996), Al-Hakim (1/430-431). sanadnya SHAHIH)*

Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang keras orang-orang yang berbuat sifat-sifat tercela ini.

Beliau pernah bersabda (yang artinya): "Banyak orang yang puasa, bagiannya dari puasa hanyalah lapar dan haus." *(HR Ibnu Majah (1/539), Darimi (2/221), ). Ahmad (2/441, 373), Baihaqi (4/270) dari jalan Said Al-Maqbari dari Abu Hurairah, sanadnya SHAHIH).*

Dan sebab terjadinya demikian adalah bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak memahaminya, sehingga Allah memberikan keputusan atas perbuatan tersebut dengan tidak memberikan pahala kepadanya. *(lihat Riyadhush Shalihin (1215)).*

Oleh sebab itulah Ahlul Ilmi dari generasi salafus shalih membedakan antara larangan dengan makna khusus dengan ibadah hingga membatalkannya dan larangan yang tidak khusus dengan ibadah dan ini tidak membatalkannya. *(Rujuklah : Jami'ul ulum wal Hikam (hal 58) oleh Ibnu Rajab).*

**YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH SEORANG YANG PUASA**

Seorang hamba yang taat yang faham Al-Qur'an dan sunnah tidak ragu bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesulitan. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang puasa, dan tidak menganggapnya suatu kesalahan jika mengamalkannya, Inilah perbuatan-perbuatan tersebut beserta dalil-dalilnya :

**1. Seorang yang puasa dibolehkan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub.**

Diantara perbuatannya Shalallahu 'alaihi wasallam masuk fajar dalam keadaan junub karena jima' dengan istrinya, beliau mandi setelah fajar kemudian shalat.

Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiallahu 'anhuma (yang artinya): "Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' dengan istrinya, kemudian ia mandi dan berpuasa." *(HR. Bukhori (4/123), Muslim (1109))*

**2. Seorang yang puasa boleh bersiwak**

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Kalaulah tidak memberatkan umatku niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu". *(HR. Bukhori (2/311), Muslim (252))*

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam tidak mengkhususkan orang yang puasa ataupun yang lainnya, ini sebagai dalil bahwa siwak bagi orang yang puasa dan lainnya ketika setiap wudhu dan shalat. *(Inilah pendapat Bukhori rahimahullah, demikian pula Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya. Lihat (Fathul Bari) (4/158) (shahih Ibnu khuzaimah) (3/247) (Syarhus Sunnah) (6/298)).*

Demikian pula hal ini umum di seluruh waktu sebelum zawal (tergelincir matahari) atau setelahnya. Wallahu a'lam.

**3. Berkumur-kumur dan memasukan air ke hidung.**

Karena Beliau Shalallahu 'alaihi wasallam berkumur dan beristinsyaq dalam keadaan puasa, tetapi melarang orang yang berpuasa berlebihan ketika istinsyaq (memasukan air ke hidung) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "…..bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan puasa." *(HR. Tirmidzi (3/146), Abu Daud (2/308), Ahmad (4/32), Ibnu Abi Syaibah (3/101), Ibnu majah (407), An-Nasa'I (no. 87) dari Laqith bin Shabrah sanadnya SHAHIH)*

**4. Bercengkrama dan mencium istri.**

Aisyah radhiallahu 'anha pernah berkata: "Rasulullah mencium dalam keadaan puasa dan bercengakrama dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri." *(HR Bukhori (4/131), Muslim (1106)).*

Seorang pemuda dimakruhkan berbuat demikian, Abdullah bin Amr bin 'Ash berkata: "Kami pernah berada di sisi Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam : Datanglah seorang pemuda seraya berkata: "Ya Rasulallah bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa ? Beliau menjawab:"Tidak", datang pula seorang yang sudah tua dia berkata:"Ya Rasulullah: Bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa? Beliau menjawab: “Ya” ; sebagian kamipun memandang kepada teman-temannya, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda (yang artinya): “Sesungguhnya orang tua bisa menahan dirinya.” *(HR Ahmad (2/185, 221)).*

**5. Mengeluarkan darah, suntikan yang tidak mengandung makanan**.

Semua ini bukan pembatal puasa. Lihat pada pembahasan di halaman 50 (buku aslinya –pent)

**6. Berbekam**

Dulu bekam merupakan salah satu pembatal wudhu, kemudian dihapus, telah ada hadits shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau berbekam ketika puasa, berdasaarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma: “Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berbekam dalam keadaan puasa.” *(HR. Bukhari (4/155 – Fath), lihat “Nasikhul hadits wa mansukhuhu” (334-338) karya Ibnu Syakin)*

**7. Mencicipi makanan**

Ini dibatasi selama tidak sampai tenggorokan, karena riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: "Tidak mengapa mencicipi sayur atau sesuatu yang lain dalam keadaaan puasa selama tidak sampai ke tenggorokan." *(HR. Bukhari secara muallaq (4/154-fath), dimaushulkan Ibnu Abi Syaibah (3/47), Baihaqi (4/261) dari dua jalannya. Hadits hasan, lihat "Taqliqut Taqliq" (3/151-152)).*

**8. Bercelak dan tetes mata dan lainnya yang masuk ke mata**

Benda-benda ini tidak membatalkan puasa, baik rasanya dirasakan di tenggorokan atau tidak, inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnyaa yang bermanfaat "Haqiqatus Shiyam" serta muridnyaa Ibnu Qoyyim dalam kitabnya 'Zaadul Ma'ad", Imam Bukhari berkata dalam kitab "Shahihnya" : "Anas bin Malik, Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakhai' memandang tidak mengapa bagi yang berpuasa."

**9. Mengguyurkan air dingin ke atas kepalanya dan mandi**

Bukhari menyatakan di dalam kitab Shahihnya "Bab mandinya orang yang puasa", Umar membasahi (membasahi dengan air, untuk mendinginkan badannya karena haus ketika puasa) bajunya kemudian dia memakainya ketika dalam keadaan puasa, As Sya'bi masuk kamar mandi dalam keadaan puasa, Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa berkumur-kumur dan memakai air dingin dalam keadaan puasa."

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau kepanasan," *(HR. Abu Dawud (2365), Ahmad (5/376,380,408,430) sanadnya SHAHIH).*

**ALLAH MENGINGINKAN KEMUDAHAN BAGI KALIAN DAN TIDAK MENGINGINKAN KESULITAN**

**1. Musafir**

Banyak hadits shahih membolehkan musafir untuk tidak puasa, Kita tidak lupa bahwa rahmat ini disebutkan di tengah kitab yang mulia, Allah berfirman: (yang artinya): "Barangsiapa yang sakit atau dalam safar gantilah pada hari yang lain, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan." (QS. Al Baqarah:185)

Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam : "Apakah boleh aku berpuasa dalam safar? -dia banyak melakukan puasa- maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda (yang artinya): "Puasalah jika kamu mau dan berbukalah kalau mau." *(HR Bukhari (4/156), Muslim (1121))*

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu berkata: "Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di bulan Ramaadhan, orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang puasa." *(HR Bukhari (4/163), Muslim (1118))*

Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya memilih, tidak menentukan mana yang afdhal, namun mungkin kita nyatakan juga afdhal adalah berbuka dengan hadits-hadits yang umum; seperti sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (yang artinya): "Sesungguhnya Allah senang didatangi rukhsah yang ia berikan, sebagaimana membenci orang yang melakukan maksiat." *(HR Ahmad (2/108), Ibnu Hibban (2742) dari Ibnu Umar dengan sanad yang SHAHIH)*

Dalam satu riwayat yang lain: "Sebagaimana Allah senang diamalkannya perkara-perkara yang diwajibkan." *(HR Ibnu Hibban (354), Bazzar (990), Thabrani di (Al-Kabir) (11881) dari Ibnu Abbas, dengan sanad yang SHAHIH)*

Tapi mungkin hal ini dibatasi bagi orang yang tidak merasa berat dalam mengqadha dan menunaikannya, agar rukhshah tersebut tidak melencengkan dari maksudnya. Hal ini telah dijelaskan segamblang-gamblangnya, dalam satu riwayat Abu Said Al-Khudri Radhiallahu 'anhu : "Para shahabat berpendapat barangsiapa yang merasa kuat kemudian puasa itu baik, dan barangsiapa yang merasa lemah kemudian berbuka juga bagus." *(HR Tirmidzi (713), Al-Baghawi (1763) dari Abu Said, sanadnya SHAHIH)*

Ketahuilah saudaraku seiman mudah-mudahan Allah membimbingmu ke jalan petunjuk dan ketaqwaan serta memberikan rizki berupa pemahaman dalam agama- sesungguhnya puasa dalam safar jika memberatkan hamba bukanlah suatu kebajikan sedikitpun, tapi berbuka lebih utama dan lebih disenangi Allah, yang menjelaskan masalah ini adalah riwayat dari beberapa orang shahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda

(yang artinya): "Bukanlah suatu kebajikan melakukan puasa dalam safar." *(HR Bukhari (4/161), Muslim (1110) dari Jabir)*

**Peringatan**

Sebagian orang ada yang menyangka bahwa pada zaman kita sekarang tidak diperbolehkan berbuka, hingga mencela orang yang mengambil rukhsah tersebut, atau berpendapat puasa itu lebih baik karena mudah dan banyaknya sarana transportasi saat ini, orang-orang seperti ini perlu kita "usik" ingatan mereka kepada firman Allah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata (yang artinya): "Rabmu tidak pernah lupa." (QS. Al-Maryam:64)

dan firman-Nya (yang artinya): "Allah telah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah:232)

Dan perkataan-Nya di tengah ayat tentang rukhshah berbuka dalam safar (yang artinya): "Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan." (QS. Al- Baqarah:185)

Yakni: Kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan, ini termasuk salah satu tujuan syariat, cukup bagimu bahwa Dzat yang mensyariatkan agama ini adalah pencipta zaman, tempat dan manusia, Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang maslahat bagi mereka. Allah berfirman (yang artinya): "Tidakkah kalian tahu siapa yang mencipta Dialah Yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui." (QS. Al-Mulk:14)

Aku bawakan masalah ini agar seorang muslim tahu jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lain bagi manusia bahkan Allah memuji hamba-hamba-Nya yang mu'min yang tidak mendahulukan perkataaan manusia di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya:

"Wahai Rabb kami mendengar dan taat, ampunilah kami, wahai Rabb kepada-Mu-lah kami kembali." (Al-Baqarah:285)

**2. Sakit**

Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat dari-Nya, kemudahan bagi orang yang sakit, sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang bila dibawa berpuasa akan menyebabkan satu madharat atau semakin parah penyakitnya atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya. Wallahu A'lam.

**3. Haid dan Nifas**

Ahlul Ilmi telah ijma bahwa orang yang haid dan nifas tidak dihalalkan puasa, keduanya harus berbuka dan mengqadha kalaupun keduanya puasa tidaklah sah, akan datang penjelasannya. Insya Allah

**4. Kakek dan Nenek yang sudah tua**

Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma berkata: "Kakek dan nenek tua yang tidak mampu puasa harus memberi makan setiap harinya seorang miskin." *(HR Bukhari (4505), lihat Syarhus Sunnah (6/316))*

Diriwayatkan dari Daruquthni (2/207) dan dishahihkannya, dari jalan Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, beliau membaca: (yang artinya): "Orang-orang yang ridak mampu puasa harus mengeluarkan fidyah makanan bagi orang miskin." (QS. Al-Baqarah:184)

Kemudian beliau berkata: "Yakni lelaki tua yang tidak mampu puasa dan kemudi- an berbuka, harus memberi makan seorang miskin setiap harinya ½ sha gandum.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu: "Barangsiapa yang mencapai usia lanjut dan tidak mampu puasa Ramadhan, harus mengeluarkan setiap harinya 1 mud gandum." *(HR Daruquthni (2/208) dalam sanadnya ada Abdullah bin Shalih, dia dhaif, tapi punya syahid).*

Dari Anas bin Malik: "Beliau lemah (tidak mampu untuk puasa) pada suatu tahun, kemudian beliau membuat satu wadah Tsarid, dan mengundang 30 orang miskin hingga mereka kenyang." *(HR Daruquthni (2/207), sanadnya SHAHIH).*

**5. Orang hamil dan menyusui**

Di antara rahmat Allah yang agung kepada hamba-hamba-Nya yang lemah, Allah memberi rukhshah pada mereka untuk berbuka, dan di antara mereka adalah orang hamil dan menyusui.

Dari Anas bin Malik (Dia adalah Al Ka'bi, bukan Anas bin Malik Al-Anshori, pembantu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam , tapi ini adalah seorang pria dari Bani Abdullah bin Ka'ab, pernah tinggal di Bashrah, beliau hanya meriwayat kan hadits ini saja dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam): "Kudanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendatangi kami, akupun mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam , aku temukan dia sedang makan pagi, beliau bersabda: "mendekatlah, aku akan ceritakan kepadamu tentang masalah puasa. Sesungguhnyaa Allah Tabaroka wa Ta'ala menggugurkan ½ shalat atas orang musafir, menggugurkan atas orang hamil dan menyusui kewajiban puasa. Demi Allah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengucapkan keduanya atau salah satunya, aduhai lahfa jiwaku kenapa tidak makan makanan nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam . *(HR Tirmidzi (715), Nasai (4/180), Abu Dawud (3408), Ibnu Majah (16687). Sanadnya HASAN sebagimana pernyataan Tirmidzi).*

**BERBUKA PUASA**

**1. Kapan Orang yang Puasa Berbuka?**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam." (Al Baqarah : 187)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menafsirkan dengan datangnya malam dan perginya siang serta sembunyinya bundaran matahari. kami telah membawakan (penjelasan ini pada pembahasan yang telah lalu) agar menjadi tenang hati seorang muslim yang mengikuti sunnatul huda.

wahai hamba Allah inilah perkataan-perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada di hadapanmu dapatlah engkau mambacanya, dan keadaannya yang sudah jelas dan telah engkau ketahui, serta perbuatan para sahabatnya Radhiyallahu'anhum telah kau lihat, mereka telah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam.

Syaikh Abdur Razaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf (7591) dengan sanad yang dishahihkan oleh Al Hafidz dalam Fathul Bari (4/199) dan al Haitsami dalam Majma' Zawaid (3/154) dari Amr bin Maimun Al Audi:

"Para sahabat Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur."

**2. Menyegerakan Berbuka**

Wahai saudaraku seiman, wajib atasmu berbuka ketika matahari telah terbenam, janganlah dihiraukan oleh rona merah yang masih terlihat di ufuk, dengan ini berarti engkau telah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dan menyelisihi Yahudi dan Nashrani, karena mereka mengakhirkan berbuka. Pengakhiran mereka itu sampai pada waktu tertentu, yakni hingga terbitnya bintang. maka dengan mengikuti jalan dan manhaj Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berarti engkau menampakkan syiar-syiar agama, memperkokoh petunjuk yang kita jalani, yang kita harapkan jin dan manusia berkumpul di atasnya. Hal-hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pada paragraf-paragraf yang akan datang.

a. Menyegerakan berbuka berarti menghasilkan kebaikan

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka." *(HR. Bukhari (4/173) dan Muslim (1093))*

b. Menyegerakan berbuka adalah sunnah Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam

Jika umat Islamiyah menyegerakan berbuka berarti mereka tetap di atas sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dan manhaj Salafus Shalih, dengan izin Allah mereka tidak akan tersesat selama 'berpegang dengan sunnah Rasul mereka dan menolak semua yang merubah sunnah'.

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa*)." (HR Ibnu Hibban (891) dengan sanad shahih)*

c. Menyegerakan buka berarti menyelisihi Yahudi dan Nashrani

Tatkala manusia senantiasa berada di atas kebaikan dikarenakan mengikuti manhaj Rasul mereka, memelihara sunnahnya, karena sesungguhnya Islam (senantiasa) tetap tampak dan menang, tidak akan memudharatkan orang yang menyelisihinya, ketika itu umat Islam akan menjadi singa pemberani di lautan kegelapan, tauladan yang baik untuk diikuti, karena mereka tidak mejadi pengekor orang Timur dan Barat, (yaitu) pengikut semua yang berteriak, dan condong bersama angin kemana saja angin itu bertiup.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nashrani mengakhirkannya*." (HR. Abu Dawud (2/305), Ibnu Hibban (223), sanadnya hasan)*

Kami katakan:

Hadits-hadit di atas mempunyai banyak faedah dan catatan-catatan penting, sebagai berikut:

1) Kemenangan agama ini dan berkibarnya bendera akan tercapai dengan syarat menyelisihi orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab, ini sebagai penjelasan bagi umat Isalm, bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak, jika membedakan diri dan tidak condong ke Barat ataupun ke Timur, menolak untuk mengekor Karmelin atau mencari makan di Gedung Putih -mudah-mudahan Allah merobohkannya-, jika umat ini berbuat demikian mereka akan menjadi perhiasan diantara umat manusia, jadi pusat perhatian, disenangi oleh semua hati. Hal ini tidak akan terwujud, kecuali dengan kembali kepada Islam, berpegang dengan Al Qur-an dan As Sunnah dalam masalah aqidah dan manhaj.

2) Berpegang dengan Islam baik secara global maupun rinci, berdasarkan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara Kaffah." (Al Baqarah : 208)

Atas dasar inilah, maika ada yang membagi Islam menjadi inti dan kulit, (ini adalah pembagian) bid'ah jahiliyah modern yang bertujuan mengotori fikrah kaum muslimin dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran kekhawatiran. (Hal ini) tidak ada asalnya dalam agama Allah, bahkan akhirnya akan merembet kepada perbuatan orang-orang yang dimurkai Allah, (yaitu) mereka yang mengimani sebagian kitab dan mendustakan sebagian lainnya; kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka secara global maupun terperinci, dan sungguh kita mengetahui bahwa buah dari menyelisihi Yahudi dan Nashrani adalah tetap (tegak)nya agama lahir dan batin.

3) Dakwah ke jalan Allah dan memberi peringatan kepada mukminin tidak akan terputus, perkara-perkaran baru yang menimpa umat Islam tidak menyebabkan kita memilah syiar-syiar Allah, jangan sampai kita mengatakan seperti perkataan kebanyakan dari mereka, "Ini perkara-perkara kecil, furu', khilafiyah dan hawasyiyah, kita wajib meninggalkannya, kita pusatkan kesungguhan kita untuk perkara besar yang memecah belah shaf kita dan mencerai-beraikan barisan kita!"

Perhatikan wahai kaum muslimin, da'i ke jalan Allah di atas bashirah, engkau telah tahu dari hadits-hadits yang mulia bahwa jayanya agama ini bergantung kepada disegerakannya berbuka puasa yang dilakukan tatakala lingkaran matahari telah terbenam. Maka bertaqwalah kepada Allah (wahai) setiap orang yang menyangka berbuka ketika terbenambya matahari adalah fitnah, dan seruan untuk menghidup kan sunnah ini adalah dakwah yang sesat dan bodoh,

menjauhkan umat Islam ini dari agamanya atau menyangka (hal tersebut) sebagai dakwah yang tidak ada nilai nya, (yang) tdk mungkin seluruh muslimin berdiri di atasnya, karena hal itu adalah perkara furu', khilafiyah atau masalah kulit, walaahaula walaaquwwata illa billah.

d. Berbuka sebelum Shalat Maghrib

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berbuka sebelum shalat Maghrib (HR. Ahmad (3/164), Abu Dawud (2356) dari Anas dengan sanad hasan) karena menyegerakan berbuka adalah termasuk akhlaqnya para nabi. Dari Abu Darda' Radhiyallahu'anhu:

"Tiga perkara yang merupakan akhlaq para nabi: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam shalat." *(HR Thabrani dalam Al Kabir sebagaimana dalam Al Majma' (2/105)).*

**3. Berbuka Dengan Apa?**

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berbuka dengan kurma, kalau tidak ada korma dengan air, ini termasuk kesempurnaan kasih sayang dan semangatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam (untuk kebaikan) umatnya dan dalam menasehati mereka. Allah berfirman:

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan olehmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (At Taubah : 128)

Karena memberikan ke tubuh yang kosong sesuatu yang manis lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan, terutama badan yang sehat, dia akan menjadi kuat dengannya (kurma). Adapun air, karena badan ketika dibawa puasa menjadi kering, jika didinginkan dengan air akan sempurna manfaatnya dengan makanan.

Ketahuilah wahai hamba yang taat, sesungguhnya kurma mengandung berkah dan kekhususan -demikian pula air- dalam pengaruhnya terhadap hati dan mensucikannya, tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang beritiba'. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, (ia berkata):

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah (ruthtah), jika tidak ada ruthtah maka berbuka dengan kurma kering (tamar), jika tidak ada tamar maka minum dengan satu tegukan air." *(HR. Ahmad (3/163), Abu Dawud (2/306), Ibnu Khuzaimah (3/277. 278), Tirmidzi (3/70) dengan dua jalan dari Anas, sanadnya shahih).*

**4. Yang Diucapkan Ketika Berbuka**

Ketahuilah wahai saudaraku yang berupasa -mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wasallam- sesungguhnya engkau mempunyai do'a yang dikabulkan, maka manfaatkanlah, berdo'alah kepada Allah dengan keadaan engkau yakin akan dikabulkan, -ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan do'a dari hati yang lalai- Berdo'alah kepada-Nya dengan apa yang kamu mau dari berbagai macam do'a yang baik, mudah-mudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Tiga do'a yang dikabulkan: do'anya orang yang berpuasa, do'anya orang yang terdhalimi dan do'anya musafir." *(HR. Uqaili dalam Adh Dhu'afa (1/72)).*

Do'a yang tidak tertolak ini adalah ketika waktu engkau berdasarkan hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam:

"Tiga orang yang tidak akan ditolak do'anya: orang yang puasa ketika berbuka, Imam yang adil dan do'anya orang yang didhalimi." *(HR. Tirmidzi (2528), Ibnu Majah (1752), Ibnu Hibban (2407). Ada jalalah Abu Mudilah)*

Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memiliki do'a yang tidak akan ditolak." *(HR. Ibnu Majah (1/557), Hakim (1/422), Ibnu Sunni (128), Thayalisi (299) dari dua jalan)*

Do'a yang paling afdhal adalah do'a ma'tsur dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau jika berbuka mengucapkan

(yang artinya): "Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, Insya Allah." *(HR. Abu Dawud (2/306), Baihaqi (4/239), Al Hakim (1/422), Ibnu Sunni (128))*

**5. Memberi Makan Orang Yang Puasa**

Bersemangatlah wahai saudaraku -mudah-mudahan Allah memberkatimu dan memberi taufiq kepadamu untuk mengamalkan kebajikan dan taqwa- untuk mem beri makan orang yang puasa karena pahalanya besar dan kebaikannya banyak.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa, akan mendapatkan pahala seperti pahala nya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun." *(HR. Ahmad (4/144, 115, 116, 5/192), Tirmidzi (804), Ibnu Majah (1746), Ibnu Hibban (895), dishahihkan oleh Tirmidzi.)*

Orang yang puasa harus memenuhi undangan (makan) saudaranya, karena barangsiapa yang tidak menghadiri undangan berarti telah durhaka kepada Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wasallam, dia harus berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menyiakan-nyiakan sedikitpun amal kebaikannya, tidak akan dikurangi pahalanya sedikitpun.

Orang yang diundang disunnahkan mendo'kan pengundangnya setelah selesai makan dengan do'a-do'a dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam:

"Telah makan makanan kalian orang-orang bajik, dan para malaikat bershalawat (mendo'kan kebaikan) atas kalian, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian." *(HR. Ibnu Abi Syaibah (3/100), Ahmad (3/118), Nasa-i dalam 'Amalul Yaum (268), Ibnu Sunni (129), Abdur Razak (4/311) dari berbagai jalan darinya, sanadnya shahih. Peringatan: Apa yang ditambahkan oleh sebagian orang tentang hadits ini, yaitu "Allah menyebutkan di majelis-Nya" adalah tidak ada asanya)*

"Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, berilah minum orang yang memberiku makan, berilah minum orang yang memberiku minum." *(HR. Muslim (2055) dari Miqdad)*

Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah, berilah barakah pada seluruh rizki yang Engkau berikan." *(HR. Muslim (2042) dari Abdullah bin Busrin)*

**PERKARA-PERKARA YANG MERUSAK PUASA**

Banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang puasa, karena kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan akan merusak puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara tersebut adalah:

**1. Makan dan Minum Dengan Sengaja**

Allah 'Azza Sya'nuhu berfirman:

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datangnya) malam." (Al Baqarah : 187)

Difahami bahwa puasa itu (mencegah) dari makan dan minum, jika makan dan minum berarti telah berbuka, kemudian dikhususkan kalau sengaja, karena jika orang yang puasa melakukannya karena lupa, salah atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Masalah ini berdasarkan dalil-dalil:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesung- guhnya Allah yang memberinya makan dan minum." *(HR. Bukhari (4/135) dan Muslim (1155))*

"Allah meletakkan (tidak menghukum) umatku karena salah atau lupa dan karena dipaksa." *(HR. Thahawi dalam Syarhu Ma'anil Atsar (2/56), Al Hakim (2/198))*

**2. Muntah Dengan Sengaja**

Karena barangsiapa yang muntah karena terpaksa tidak membatalkan puasanya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk meng-qadha puasanya, dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya meng-qadha puasanya." *(HR. Abu Dawud (3/310), Tirmidzi (3/79), Ibnu Majah (1/536))*

**3. Haidh dan Nifas**

Jika seorang wanita haidh atau nifas, pada satu bagian siang, baik di awal ataupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dan meng-qadha kalau puasa tidak mencukupinya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Bukankah jika haidh dia tidak shalat dan puasa?" Kami katakan, "Ya." Beliau berkata, "Itulah (bukti) kurang agamanya." *(HR. Muslim (79) dan (80) dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah)*

Dalam riwayat lain:

"Berdiam beberapa malam dan berbuka di bulan Ramadhan, ini adalah (bukti) kurang agamanya."

Perintah meng-qadha puasa terdapat dalam riwayat Mu'adzah, dia berkata:

"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah, "Mengapa orang haidh meng-qadha puasa tetapi tidak meng-qadha sholat?" 'Aisyah berkata, "Apakah engkau wanita Haruri" ( Haruri nisbat kepada Harura' (yaitu) negeri yang jaraknya 2 mil dari Kufah)Aku menjawab, "Aku bukan Haruri, tetapi hanya (sekedar) bertanya." 'Aisyah berkata, "Kamipun haidh ketika puasa, tetapi kami hanya diperintahkan untuk meng-qadha puasa, tidak diperintahkan untuk meng-qadha shalat." *(HR. Bukhari (4/429) dan Muslim (335))*

**4. Suntikan Yang Mengandung Makanan**

Yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makanan bagi orang yang sakit. Suntikan seperti ini membatalkan puasa, karena memasukkan makanan kepada orang yang puasa. Adapun jika suntikan tersebut tidak sampai kepada perut tetapi hanya ke darah, maka inipun juga membatalkan puasa, karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Kebanyakan orang yang pingsan dalam jangka waktu yang lama diberikan makanan dengan cara seperti ini, seperti jauluz dan salayin, demikian pula yang dipakai oleh sebagian orang yang sakit asma, inipun membatalkan puasa.

**5. Jima'**

Imam Syaukani berkata (Dararul Mudhiyah 2/22): "Jima' dengan sengaja, tidak ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) padanya bahwa hal tersebut membatalkan puasa, adapun jika jima' tersebut terjadi karena lupa, maka sebagian ahli ilmu mengang- gapnya sama dengan orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja."

Ibnul Qayyim berkata (Zaadul Ma'ad 2/66), "Al Qur-an menunjukkan bahwa jima' membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum, tidak ada perbedaan pendapat akan hal ini."

Dalilnya adalah firman Allah:

"Sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian." (Al Baqarah : 187)

Diizinkan bergaul (dengan istrinya) di malam hari, (maka bisa) difahami dari sini bahwa puasa itu dari makan, minum dan jima'. Barangsiapa yang merusak puasanya dengan jima' harus meng-qadha dan membayar kafarat, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, (dia berkata):

"Pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, binasalah aku!" Rasulullah bertanya, "Apakah yang membuatmu binasa?" Orang itu menjawab, "Aku menjima'i istriku di bulan Ramadhan." Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?" Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Duduklah." Diapun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah kurma kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah." Orang itu berkata "Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pun tertawa hingga

terlihat gigi serinya, lalu beliau bersabda, "Ambilah, berilah makanan keluargamu." (Hadits shahih dengan berbagai lafadz yang berbeda dari Bukhari (11/516), Muslim (1111), Tirmidzi (724), Baghawi (6/288), Abu Dawud (2390))

**QADHA**

**1. Qadha Tidak Wajib Segera Dilakukan**

Ketahuilah wahai saudaraku se-Islam -mudah-mudahan Allah memberikan pemahanman agama kepada kita- bahwasanya meng-qadha puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan segera, kewajiban dengan jangka waku yang luas berdasarkan satu riwayat dari Sayyidah 'Aisyah Radhiyallahu'anha:

"Aku punya hutang puasa Ramadhan dan tidak bisa meng-qadhanya kecuali di bulan Sya'ban." (HR. Bukhari (4/166), Muslim (1146))

Berkata Al Hafidz di dalam Al Fath (4/191): "Dalam hadits ini sebagai dalil atas bolehnya mengakhirkan qadha Ramadhan secara mutlak, baik karena udzur ataupun tidak."

Sudah dikatahui dengan jelas bahwa bersegera dalam meng-qadha lebih baik daripada mengakhirkannya, karena masuk dalam keumuman dalil yang menunjukkan untuk bersegera dalam berbuat baik dan tidak mendunda-nunda, hal ini didasarkan ayat dalam Al Qur-an:

"Bersegeralah kalian utuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian." (Ali Imran : 133)

"Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (Al Mu'minun : 61)

**2. Tidak Wajib Berturut-Turut Dalam Meng-qadha Karena Ingin Menyamakan Sifat Penunaiannya**

Berdasarkan firman Allah pada surah Al Baqarah 185:

"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."

Dan Ibnu Abbas berkata:

"Tidak mengapa dipisah-pisahkan (tidak berturut-turut*)." (Dibawakan oleh Bukhari secara mu'allaq (4/189), di maushulkan oleh Abdur Razak, Daruquthni, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Lih: Taghliqut Ta'liq (3/186))*

Abu Hurairah berkata, "Diseling-selingi kalau mau." *(Lih: Irwa-ul Ghalil (4/95))*

Adapun yang diriwayatkan Al Baihaqi (4/259), Daruquthni (2/191-192) dari jalan Abdurrahman bin Ibrahim dari Al 'Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah secara marfu:

"Barangsiapa yang punya hutang puasa Ramadhan, hendaknya di qadha secara berturut-turut tidak boleh memisahnya."

ini adalah riwayat yang dhaif. Daruquthni berkata: Abdurrahman bin Ibrahin dhaif.

Al Baihaqi berkata, "Dia (Abdurrahman bin Ibrahim) didhaifkan oleh Ma'in, Nasa-i dan Daruquthni."

Ibnu Hajar menukilkan dalam Talkhisul Habir (2/206) dari Ibnu Abi Hatim bahwa beliau mengingkari hadits ini karena Abdurrahman.

Syaikh kami Al Albani rahimahullah telah membuat penjelasan dhaifnya hadits ini dlam Irwa-ul Ghalil (943)

Adapun yang terdapat dalam Silsilah hadits dhaif (2/137) yang terkesan bahwa beliau menghasankannya, dia ruju' dari pendapat ini.

**Peringatan:** Kesimpulannya, tidak ada satupun hadits yang marfu' dan shahih -menurut pengetahuan kami- yang menjelaskan keharusan memisahkan atau secara berturut-turut dalam meng-qadha, namun yang lebih mendekati kebenaran dan mudah (dan tidak memberatkan kaum muslimin) adalah dibolehkan kedua-duanya. Demikian

pendapatnya Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hambal Rahimahullah. Abu Dawud berkata dalam Masail-nya (95), "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang qadha Ramadhan, beliau menjawab kalau mau boleh dipisah, kalau mau boleh juga berturut-turut." Wallahu'alam.

Oleh karena itu dibolehkannya memisahkan tidak menafikan dibolehkannya secara berturut-turut.

**3. Ulama Telah Sepakat Bahwa Barangsiapa yang Wafat dan Punya Hutang Shalat, Maka Walinya Apalagi Orang Lain Tidak Bisa Meng-qadhanya**

Begitu pula orang yang tidak mampu puasa, tidak boleh diuasakan oleh ahaknya selama dia hidup, tetapi dia harus mengeluarkan makanan setiap harinya utuk seorang miskin, sebagaimana yang dilakukan Anas dalam satu atsar yang kami bawakan tadi.

namun barangsiapa yang wafat dalam keadaan mempunyai hutang nazar puasa, harus dipuasakan oleh walinya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,

"Barangsiapa yang wafat dan mempunyai hutang puasa nazar hendaknyanya diganti oleh walinya." (Bukhari (4/168), Muslim (1147))

Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Datang seorang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan dia punya hutang puasa setahun, apakah aku harus membayarnya?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." *(Bukhari (4/169), Muslim (1148))*

Hadits-hadits umum ini menegaskan disyariatkannya seorang wali untuk puasa (mempuasakan) mayit dengan seluruh macam puasa, demikian pendapat sebagian Syafi'iyah dan madzhabnya Ibnu Hazm (7/2,8).

Tetapi hadits-hadits umum ini dikhususkan, seorang wali tidak puasa untuk mayit kecuali dalam puasa nazar, demikian pendapat Imam Ahmad seperti yang terdapat dalam Masail Imam Ahmad riwayat Abu Dawud (96) dia berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata bahwa tidak berpuasa mayit kecuali puasa nazar." Abu Dawud berkata, "(Sedangkan) Puasa Ramadhan?" Beliau (Imam Ahmad) menjawab, "Memberi makan."

Inilah yang menenangkan jiwa, melapangkan dan mendinginkan hati, dikuatkan pula oleh pemahaman dalil karena memakai seluruh hadits yang ada tanpa meno lak satu haditspun dengan pemahaman yang selamat khususnya hadits yg pertama. 'Aisyah tidak memahami hadits-hadits tersebut secara mutlak yang mencakup puasa Ramadhan dan lainnya, tetapi dia berpendapat untuk memberi makan (fidyah) sebagai pengganti orang yang tidak puasa Ramadhan, padahal beliau adalah perawi hadits tersebut, dengan dalil riwayat 'Amarah bahwasanya ibunya wafat dan punya hutang puasa Ramdhan kemudian dia berkata kepada 'Aisyah, "Apakah aku harus meng-qadha puasanya?" 'Aisyah menjawab, "Tidak, tetapi bersedekahlah untuknya, setiap harinya setengah gantang untuk setiap muslim."

Diriwayatkan Thahawi dalam Musykilal Atsar (3/142), Ibnu Hazm dalam Al Muhalla (7/4), ini lafadz dalam Al Muhalla, dengan sanad shahih.

Sudah disepakati bahwa rawi hadits lebih tahu makna riwayat hadits yang ia riwayatkan. Yang berpendapat seperti ini pula adalah Hibrul Ummah Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhum, beliau berkata, "Jika salah seorang dari kalian sakit di bulan Ramadhan kemudian wafat sebelum sempat puasa, dibayarkan fidyah dan tidak perlu qadha, kalau punya hutang nazar diqadha oleh walinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih dan Ibnu Hazm dalam Al Muhallah (7/7), beliau menshahihkan sanadnya.

Sudah maklum bahwa Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhuma adalah periwayat hadits kedua, lebih khusus lagi beliau adalah perawi hadits yang menegaskan bahwa wali berpuasa untuk mayit puasa nazar. Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, "Ibuku wafat dan beliau punya hutang puasa nazar." Baliau bersabda, "Qadha-lah untuknya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lainnya.

Perincian seperti ini sesuai dengan kaidah ushul syari'at sebagaimana dijelaskan oleh Ibndul Qayyim dalam I'lamul Muwaqi'in dan ditambahkan lagi penjelasannya dalam Tahdzibu Sunan Abi Dawud (3/279-282). (Wajib) atasmu untuk membacanya karena sangat penting. Barangsiapa yang wafat dan punya hutang puasa nazar dibolehkan diqadha oleh beberapa orang sesuai dengan jumlah hutangnya.

Al Hasan berkata, "Kalau yang mempuasakannya tiga puluh orang seorangnya berpuasa satu hari diperbolehkan. (Bukhari (4/112) secara mu'allaq, di maushulkan oleh Daruquthni dalam Kitabul Mudabbij, dishahihkan sanadnya oleh Syaikh Al Albani dalam Mukhtashar Shahih Bukhari (1/58))Diperbolehkan juga memberi makan kalau walinya mengumpulkan orang miskin sesuai dengan hutangnya, kemudian mengenyangkan mereka, demikian perbuatan Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu.

**KAFARAT**

**1. Kafarat Bagi Laki-Laki yang Menjima'i Istrinya**

Telah lewat hadits Abu Hurairah, tentang laki-laki yang menjima'i istrinya di siang hari bulan Ramadhan, bahwa dia harus meng-qadha puasanya dan membayar kafarat, yaitu membebaskan seorang budak, kalau tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Ada yang mengatakan kalimat kafarat jima' itu boleh dipilih secara tidak tertib (yaitu tidak urut seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah), tetapi yang meriwayatkan dengan tertib (sesuai urutannya) perawinya lebih banyak, maka riwayatnya lebih rajih, karena perawinya lebih banyak jumlah dan padanya terdapat tambahan ilmu, mereka sepakat menyatakan tentang batalnya puasanya karena jima'. Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam riwayat-riwayat lain, dan orang yang berilmu menjadi hujjah atas yang tidak berilmu, yang menganggap lebih rajih yang tertib disebabkan dengan tertib sudah cukup, baik bagi yang menyatakan boleh memilih atau tidak, berbeda dengan sebaliknya.

**2. Gugurnya Kafarat**

Barangsiapa yang telah wajib membayar kafarat, namun tidak mampu membebaskan seorang budak ataupun puasa (dua bulan berturut-turut) dan juga tidak mampu memberi makan (enam puluh orang miskin), maka gugurlah kewajibannya membayar kafarat, karena tidak ada beban syari'at kecuali kalau ada kemampuan. Allah berfirman:

"Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya." (Al Baqarah : 286)

Dan dengan dalil Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menggugurkan kafarat dari orang tersebut, ketika mengabarkan kesulitannya dan memberinya satu wadah kurma untuk diberikan keluarganya.

**3. Kafarat Hanya Bagi Laki-Laki**

Seorang wanita tidak terkena kewajiban membayar kafarat, kaena ketika dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam perbuatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, beliau hanya mewajibkan satu kafarat saja, Wallahu a'lam.

**FIDYAH**

**1. Bagi Siapa Fidyah Itu?**

Bagi ibu hamil dan menyusui jika dikhawatirkan keadaan keduanya, maka diperbolehkan berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin, dalilnya adalah firman Allah:

"Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makanan seorang miskin." (Al Baqarah : 184)

Sisi pendalilannya, bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi orang yang sudah tua renta (baik laki-laki maupun perempuan), orang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya, ibu hamil dan menyusui, jika dikhawatirkan keadaan keduanya, sebagaiman akan datang penjelasannya dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma.

**2. Penjelasan Ibnu Abbas Rhadiyallahu anhuma**

Engkau telah mengetahui wahai saudarakau seiman, bahwasanya dalam pembahasan yang lalu ayat ini mansuhk berdasarkan dua hadits Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al Akwa Radhiyallahu 'anhu, tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa ayat ini tidak mansukh dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaknya memberi makan setiap hari seorang miskin. *(HR Bukhari (8/135))*

Oleh karena itulah Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma dianggap menyelisihi jumhur sahabat atau pendapatnya saling bertentangan, lebih khusus lagi jika engkau mengetahui bahwasanya beliau menegaskan adanya mansukh. Dalam riwayat lain (disebutkan):

"Diberi rukhsah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, hendaknya bebuka kalau mau, atau memberi makan seorang miskin dan tidak ada qadha"

Kemudian dimansukh oleh ayat:

"Karena itu barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Al Baqarah : 185).

Telah shahih bagi kakek dan nenek yang sudah tua jika tidak mampu berpuasa, ibu hamil dan menyusui yang khawatir keadaan keduanya untuk berbuka, kemudian memberi makan setiap harinya seorang miskin. *(Ibnu Jarud (381), Al Baihaqi (4/230), Abu Dawud (2318) sanadnya shahih)*

Sebagian orang ada yang melihat dhahir riwayat yang lalu, yaitu riwayat Bukhari pada kitab Tafsir dalam Shahihnya yang menegaskan tidak adanya naskh, sehingga mereka menyangka Hibarul Ummat (Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma) menyelisihi jumhur, tetapi tatkala diberikan riwayat yang menegaskan adanya naskh mereka menyangka adanya saling pertentangan.

**3. Yang Benar Ayat Tersebut (Al Baqarah : 185) Mansukh**

Yang benar dan tidak diragukan lagi ayat tersebut adalah mansukh, tetapi dalam pengertian orang-orang terdahulu, karena salafus shalih Ridhwanullahu 'alaihim menggunakan kata naskh untuk menghilangkan pemakaian dalil-dalil umum, mutlak dan dhahir dan selainnya, adapun dengan mengkhususkan atau mengaitkan atau menunjukkan yang mutlaj kepada muqayyad, penafsirannya, penjelasannya sehingga mereka menamakan istitsna' (pengecualian), syarat dan sifat sebagai naskh. Karena padanya mengandung penghilangan makna dan dhahir maksud lafadz tersebut. Naskh dalam bahasa arab menjelaskan maksud tanpa memakai lafadz tersebut, bahkan (bisa juga) dengan sebab dari luar. *(Lihat I'lamul Muwaq i'in (1/35) karya Ibnul Qayyim dan Al Muwaqafat (3/118) karya Imam Syatibi)*

Sudah diketahui bahwa barangsiapa yang memperhatikan perkataan mereka (orang arab) akan melihat banyak sekali contoh maslah tersebut, sehingga akan hilanglau musykilat (problema) yang disebabkan memaknakan perkataan salafus shalih dengan pengertian yang baru yang mengandung penghilangan hukum syar'i yang dinisbatkan kepada mukallaf.

**4. Ayat Tersebut Bersifat Umum**

Yang menguatkan hal ini, ayat di atas adalah bersifat umum bagi seluruh mukallaf yang mencakup oran yang biasa berpuasa atau tidak berpuasa. Penguat hal ini dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Salamah bin Al Akwa Radhiyallahu 'anhu, "Kami pernah pada bulan Ramadhan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, barangsiapa yang mau puasa maka puasalah, dan barangsiapa yang mau berbuka maka berbukalah, tetapi harus berbuka dengan memberi fidyah kepada seorang miskin, hingga turun ayat:

"Karena itu barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Al Baqarah : 185).

Mungkin adanya masalah itu karena hadits Ibnu Abbas yang menegaskan adanya nash bahwa ruskhsah itu untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, tetapi masalah ini akan hilang jika jelas bagimu bahwa hadits tersebut hanya sebagai dalil bukan membatasi orangnua, dalil untuk memahami hal ini tersepat pada hadits itu sendiri. Jika rukhshah tersebut hanya untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia saja kemudian dihapus (dinaskh), hingga tetap berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia, maka apa makna rukhshah yang ditetapkan dan yang dinafikan itu jika penyebutan mereka bukan sebagai dalil ataupun pembatasan?

JIka engkau telah merasa jelas dan yakin, serta berpendapat bahwa makna ayat mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi yang tidak mampu berpuasa, hukum yang pertama mansukh dengan dalil Al Qur-an adapun hukum yang kedua dengan dalil dari sunnah dari tidak akan dihapus sampai hari kiamat.

Yang menguatkan akan hal ini adalah pernyataan Ibnu Abbas dalam riwayat yang menjelaskan adanya naskh, "Telah tetap bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, serta wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir keadaan keduanya, untuk berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya."

Dan yang menambah jelas lagi hadits Muadz bin Jabal Radhiyallahu'anhu, "Adapun keadaan-keadaan puasa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah menetapkan puasa selama tiga hari setiap bulannya, puasa Asyura' kemudian Allah mewajibkan puasa turunlah ayat:

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa..." (Al Baqarah : 183)

Kemudian Allah menurunkan ayat:

"Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al Qur-an..." (Al Baqarah : 185).

Allah menetapkan puasa bagi orang mukmin yang sehat, dan memberi rukhshah bagi orang yang sakit dan musafir dan menetapkan fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, inilah keadaan keduanya..." *(HR. Abu Dawud dalam Sunannya (507), Al Baihaqi dalam Sunannya (4/200), Ahmad dalam Musnad (5/246-247) dan sanadnya shahih)*

Dua hadits ini menjelaskan bahwa ayat ini mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yakni ayat ini dikhususkan.

oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma mencocoki sahabat, haditsnya mencocoki dua hadits yang lainnya yaitu hadits Ibnu Umar dan Salamah bin Al Akwa Radhiyallahu 'anhum, dan juga tidak saling bertentangan. Perkataannya 'tidak mansukh' ditafsirkan oleh perkataannya: itu mansukh, yakni ayat ini dikhususkan. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa naskh dalam pemahaman sahabat berlawanan dengan pengkhususan dan pembatasan di kalangan ahli ushul mutaakhirin, demikian diisyaratkan oleh Al Qurtubi dalam tafsirnya. *(Al Jami' li Ahkamil Qur-an (2/288))*

**5. Hadits Ibnu Abbas dan Muadz Hanya Ijtihad?**

Mungkin engkau menyangka wahai saudara muslim bahwa hadits dari Ibnu Abbas dan Muadz hanya semata ijtihad dan pengkhabaran hingga faedah bisa naik ke tingkatan hadits marfu' yang bisa mengkhususkan pengumuman dalam Al Qur-an dan membatasi yang mutlaknya, menafsirkan yang global. Jawabannya sebagai berikut:

a. Dua hadits ini memiliki hukum marfu' menurut kesepakatan ahlul ilmi tentang hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Seorang yang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak boleh menyelisihi dua hadits ini jika ia anggap shahih, karena hadits ini ada dalam tafsir ketika menjelaskan asbabun nuzul, yakni dua sahabat ini menyaksikan wahyu dan turunnya Al Qur-an, bahwa turunnya begini, maka ia adalah hadits yang musnad.

b. Ibnu Abbas menetapkan hukum inbi bagi wanita yang menyusui dan hamil. Dari mana beliau mengambil hukum ini? Tidak diragunak lagi beliau mengambil dari sunnah, terlebih lagi beliau tidak sendirian tapi disepakati oleh Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa hadits ini mansukh.

Dari Malik bin Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil jika ia mengkhawatirkan anaknya. Beliau berkata, "Berbuka dan gantinya memberi makan satu mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin."[7]

Daruquthni meriwayatkan (1/270) dari Ibnu Umar dan beliau menshahihkannya, bahwa beliau (Ibnu Umar) berkata, "Seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan tidak meng-qadha." Dari jalan lain beliau meriwayatkan bahwa seorang wanita hamil bertanya kepada Ibnu Umar, beliau menjawab, "Berbukalah, dan berilah makan orang miskin setiap harinya dan tidak perlu meng-qadha." sanadnya jayyid Dan dari jalan yang ketiga, yaitu anak perempuan

Ibnu Umar adalah istri seorang Quraisy, dan hamil. Dia kehausan ketika puasa Ramadhan, Ibnu Umar pun menyuruhnya berbuka dan memberi makan seorang miskin.

c. Tidak ada sahabat yang menentang Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma.

**6. Wanita Hamil dan Menyusui Gugur Kewajiban Puasanya**

Keterangan ini menjelaskan makna, "Allah menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui" yang terdapat dalam hadits Anas yang lalu, yakni dibatasi 'kalau mengkhawatirkan diri dan anaknya', dia bayar fidyah tidak meng-qadha.

**7. Musafir Gugur Kewajiban Puasanya dan Wajinb Meng-qadha**

Barangsiapa menyangka gugurnya kewajiban puasa wanita hamil dan menyusui sama dengan musafir sehingga mengharuskan qadha', perkataan ini tertolak karena Al Qur-an menjelaskan makna gugurnya kewajiban puasa dari musafir:

"Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Al Baqarah : 184)

Dan Allah menjelaskan makna gugurnya kewajiban puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya dalam firman-Nya:

"Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin." (Al Baqarah : 184).

Maka jelaslah bagi kalian, bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk orang yang tercakup dalam ayat ini, bahkan ayat ini adalah kusus untuk mereka.

**MALAM LAILATUL QADAR**

Keutamaannya sangat besar, karena malam ini menyaksikan turunnya Al Qur-an Al Karim, yang membimbing orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan mengangkat ke derajat yang mulia dan abadi. Umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulnya tidak memasang tanda-tanda tertentu dan tidak pula menacapkan anak-anak panah untuk memperingati malam ini, akan tetapi mereka berlomba-lomba untuk bangun di malam harinya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah.

Inilah wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Qur-aniyah dan hadits-hadits Nabawiyah yang shahih menjelaskan tentang malam tersebut.

**1. Keutamaan Malam Lailatul Qadar**

Cukuplah untuk mengetahui tingginya kedudukan Lailatul Qadar dengan mengetahui bahwasanya malam itu lebih baik dari seribu bulan, Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami menurunkan Al Qur'an pada malam Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan, Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Rabb mereka (untuk membawa) segala urusan, Selamatlah malam itu hingga terbit fajar." (Al Qadar : 1-5)

Dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yagn penuh hikmah:

"Sesungguhnya Kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Ad Dukhan : 3 - 6)

**2. Waktunya**

Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa malam tersebut terjadi pada tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29 dan akhir malam bulan Ramadhan. *(Pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini berbeda-beda, Imam Iraqi*

*telah mengaran suatu risalah khusus diberi judul Syarh Shadr bi Dzikri Lailatul Qadar, membawakan perkataan para ulama dalam masalah ini)*

Imam Syafi'i berkata, "Menurut pemahamanku, wallahu a'lam, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab sesuai yang ditanyakan, ketika ditanyakan kepada beliau, 'Apakah kami mencarinya di malam ini?' Beliau menjawab, 'Carilah di malam tersebut.'"

Pendapat yang paling kuat, terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam terakhir bulan Ramadhan berdasarkan hadits 'Aisyah Radhiyallahu 'anha, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan beliau bersabda:

"Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan." *(Bukhari (4/225) dan Muslim (1169))*

Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari tujuh hari terakhir, karena riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Carilah di sepuluh hari terakhir, jika tidak mampu maka janganlah sampai terluput tujuh hari sisanya." *(HR. Bukhari (4/221) dan Muslim (1165))*

"Aku melihat mimpi kalian telah terjadi, barangsiapa yang mencarinya carilah pada tujuh nari terakhir."

Telah diketahui dalam sunnah, pemberitahuan ini ada karena perdebatan para shahabat. Dari Ubadah bin Shamit Radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasalam keluar pada malam Lailatul Qadar, ada dua orang sahabat berdabat, beliau bersabda:

"Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tapi ada dua orang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui kapannya, mungkin ini lebih baik bagi kalian, carilah di malam 29, 27, 25 (dan dalam riwayat lain, tujuh, sembilan dan lima*)." (HR. Bukhari (4/232))*

Telah banyak hadits yang mengisyaratkan bahwa amalan Lailatul Qadar itu pada sepuluh hari terakhir, yang lainnya menegaskan dimalam ganjil sepuluh hari terakhir. Hadits yang pertama sifatnya umum, sedang hadits keuda adalah khusus, maka riwayat yang khusus lebih diutamakan daripada yang umum. Dan telah banyak hadits yang lebih menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan, tetapi ini dibatasi kalau tidak mampu dan lemah, tidak ada masalah, dengan ini cocoklah hadits-hadits tersebut tidak saling bertentangan, bahkan bersatu tidak terpisah.

Kesimpulannya, jika seorang muslim mencari malam Lailatul Qadar carilah pada malam ganjil sepuluh hari terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Kalau lemah dan tidak mampu mencari pada sepuluh hari terakhir, maka carilah pada malam ganjil tujuh hari terakhir yaitu 25, 27 dan 29. Wallahu a'lam.

**3. Bagaimana Mencari Malam Lailatul Qadar**

Sesungguhnya malam yang diberkahi ini barangsiapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan (baginya). Dan tidaklah diharamkan kebaikan itu melainkan (bagi) orang yang diharamkan (untuk mendapatkannya). Oleh karena itu dianjurkan bagi muslimin (agar) bersemangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala-Nya yang besar, jika (telah) berbuat demikian (maka) akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." *(HR. Bukhari (4/217) dan Muslim (759))*

Disunnahkan untuk memperbanyak do'a pada malam tersebut. Telah diriwayatkan dari Sayyidah 'Aisyah Radhiyallahu 'anha bahwa dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab"

"Ucapkanlah, Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan Mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku." *(HR. Tirmidzi (3760), Ibnu Majah (3850) dari 'Aisyah, sanadnya shahih)*

Saudaraku -semoga Allah memberkahimu dan memberi taufiq kepadamu untuk mentaati-Nya- engkau telah mengetahui bagaimana keadaan Lailatul Qadar (dan keutamaannya) maka bangunlah (untuk menegakkan shalat) pada sepuluh malam terakhir, menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi wanita, perintahkan kepada istrimu dan keluargamu utu ktu, perbanyaklah perbuatan ketaatan.

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha:

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam apabila masuk pada sepuluh hari (terakhir bulan Ramadhan), beliau mengencangkan kainnya menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya." *(HR. Bukhari (4/233) dan Muslim (1174))*

Juga dari 'Aisyah, dia berkata:

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersungguh-sungguh (beribadah apabila telah masuk) malam kesepuluh (terakhir) yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya." *(Muslim (1174))*

**4. Tanda-Tandanya**

Ketahuilah hamba yang taat -mudah-mudahan Allah menguatkanmu dengan ruh dari-Nya dan membantu dengan pertolongan-Nya- sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menggambarkan paginya malam Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya.

Dari 'Ubai Radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi." *(Muslim (762))*

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu ia berkata, kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau bersabda:

"Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah." *(Muslim (1170 /Perkataan, syiqi jafnah, syiq artinya setengah, jafnah artinya bejana. Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan.")*

Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"(Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan." *(Thayalisi (394), Ibnu Khuzaimah (3/231), Bazzar (1/486), sanadnya hasan)*

**I'TIKAF**

**1. Hikmahnya**

Al Allamah Ibnul Qayyim berkata : "Manakala hadir dalam keadaann sehat dan istiqamah (konsisten) di atas rute perjalanan menuju Allah Ta'ala tergantung pada berkumpulnya (unsur pendukung) hati tersebut kepada Allah, dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati tersebut kepada Allah Ta'ala secara menyeluruh, karena kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadapkan(nya) kepada Allah Ta'ala, sedangkan makan dan minum yang berlebih-lebihan dan ber- lebih-lebihan dalam bergaul, terlalu banyak bicara dan tidur, termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati bertambah berantakan (kusut) dan menceraiberikan hati di setiap tempat, dan (hal-hal tersebut) akan memutuskan perjalanan hati menuju Allah atau akan melemah- kan, menghalagi dan menghentikannya."

"Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang menghendaki untuk mensyari- 'atkan bagi mereka puasa yg bisa menyebabkan hilangnya kelebihan makanan dan minuman pada hamba-Nya, dan akan membersihkan kecenderungan syahwat pada hati yang (mana syahwat tersebut) dapat merintangi perjalanan hati menuju Allah Ta'ala, dan disyari'atkannya (i'tikaf) berdasarkan maslahah (kebaikan yang akan diperoleh) hingga seorang hamba dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan merusak dan memutuskannya (jalan) hamba tersebut dari (memperoleh) kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak."

"Dan disyari'atkannya i'tikaf bagi merek yang mana maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya hati kepada Allah Ta'ala dan kumpulnya hati kepada Allah, berkhalwat dengan-Nya dan memutuskan (segala) kesibukan dengan makhluk, hanya menyibukkan diri kepada Allah semata. Hingga jadilah mengingat-Nya, kecintaan dan penghadapan

kepada-Nya sebagai ganti kesedihan (duka) hati dan betikan-betikannya, sehingga ia mampu mencurahkan kepada-Nya, dan jadilah keinginan semuannya kepadanya dan semua betikan-betikan hati dengan mengingat-Nya, bertafakur dalam mendapatkan keridhaan dan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga bermesraan ketika berkhalwat dengan Allah sebagai ganti kelembutannya terhadap makhluk, yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena kelembutannya tersebut kepada Allah pada hari kesedihan di dalam kubur manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya, dan (manakala) tidak ada lagi yang dapat membahagiakan (dirinya) selain daripada-Nya, maka inilah maksud dari i'tikaf yang agung itu."

**2. Makna I'tikaf**

Yaitu berdiam (tinggal) di atas sesuatu. Dan dapat dikatakan bagi orang-orang yg tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya sebagai mu'takif dan 'akif.

**3. Disyari'atkannya I'tikaf**

Disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan yang lainnya sepanjang tahun. Telah shahih bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Syawwal. Dan Umar pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini pernah bernazar pada jaman jahiliyyah (dahulu), (yaitu) aku akan beri'tikaf pada malam hari di Masjidil Haram." Beliau bersabda, "Tunaikanlah nazarmu." Maka ia (Umar Radhiyallahu 'anhu) pun beri'tikaf pada malam harinya." *(Riwayat Bukhari (4/237) dan Muslim (1656))*

Yang paling utama (yaitu) pada bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu (bahwasanya) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sering beri'tikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari dan manakala tibanya tahun yang dimana baliau diwafatkan, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari. *(Riwayat Bukhari (4/245))*

Dan yang lebih utama yaitu pada akhir bulan Ramadhan karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam seringkali beri'tikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Ramadhan hingga Allan Yang Maha Perkasa dan Mulia mewafatkan beliau. *(Riwayat Bukhari (4/266) dan Muslim (1173) dari 'Aisyah)*

**4. Syarat-Syarat I'tikaf**

Tidak disyari'atkan kecuali Masjid, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikaf di Masjid." (Al Baqarah : 187)

Dan sunnahnya bagi orang-orang yang beritikaf (yaitu) hendaknya berpuasa sebagaimana dalam (riwayat) 'Aisyah Radhiyallahu 'anha yang telah disebutkan.

**5. Perkara-perkara yang Boleh Dilakukan:**

a. Diperbolehkan keluar dari masjid jika ada hajat, boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir (rambutnya). 'Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata:

"Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah memasukkan kepalanya kepadaku, padahal beliau sedang i'tikaf di masjid (dan aku berada di kamarku) kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat lain: aku cuci rambutnya) [dan antara aku dan beliau ada pintu][dan waktu itu aku sedang haidh] dan Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk (menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang i'tikaf." *(HR. Bukhari (1/342) dan Muslim (297))*

b. Orang yang sedang i'tikaf dan yang lainnya diperbolehkan untuk berwudhu di masjid berdasarkan ucapan salah seorang pembantu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam:

"Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan." *(Dikeluarkan oleh Ahmad (5/364) dengan sanad yang shahih)*

c. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf untuk mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian dibelakan masjid sebagai tempat dia beri'tikaf, karena 'Aisyah Radhiyallahu 'anhu (pernah) membuat kemah (yang terbuat dari

bulu atau wool yang tersusun dengan dua atau tiga tiang) apabila beliau beri'tikaf (Sebagaimana dalam Shahih Bukhari (4/226).dan hal ini atas perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (Sebagaimana dalam Shahih Muslim (1173)).

d. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang beri'tikaf untuk meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam jika i'tikaf dihamparkan kasur dan diletakkan ranjang untuknya dibelakang tiang At Taubah. *(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (642-zawaidnya) dan Al Baihaqi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bushairi dari dua jalan. Dan sanadnya hasan)*

**6. I'tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid**

a. Diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengunjungi suaminya yang berada di tempat i'tikaf, dan suami diperbolehkan mengantar istri sampai ke pintu masjid. Shafiyyah Radhiyallahu 'anha berkata:

"Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (tatkala beliau sedang) i'tikaf (pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan) aku datang mengunjunginya pada malam hari [ketika itu disisinya ada beberapa istri beliau sedang bergembira ria] maka akupun berbincang sejenak, kemudian aku bangun untuk kembali, [maka beliaupun berkata: jangan engkau tergesa-gesa sampai aku bisa mengantarmu] kemudian beliaupun berdiri bersamaku untuk mengantarkan aku pulang, -tempat tinggal Shafiyyah yaitu rumah Usama bin Zaid- [sesampainya di samping pintu masjid yang terletak di samping pintu Ummu Salamah] lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Anshar dan ketika keduanya melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam maka keduanyapun bergegas. Kemudi an Nabi pun bersabda, "Tenanglah, ini adalah Shafiyyah bintu Huyai." Kemudian keduanya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Beliaupun bersabda, "Sesungguhnya syaitan itu menjalar anak Adam pada aliran darahnya dan sesungguhnya aku khawatir akan bersarang kejelekan di hati kalian -atau beliau berkata sesuatu-.*"(Dikeluarkan oleh Bukhari (4/240) dan Muslim (2157) dan tambahan yang terakhir ada pada Abu Dawud (7/142-143 di dalam Aunul Ma'bud)*. (

b. Seorang wanita boleh i'tikaf dengan didampingi suaminya ataupun sendirian. Berdasarkan ucapan 'Aisyah Radhiyyallahu 'anha, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam i'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliaum kemudian istri-istri beliau i'tikaf setelah itu"

Berkata Syaikh Al Albani Rahimahullah, "Pada atsar tersebut ada suatu dalil yang menunjukkan atas bolehnya wanita beri'tikaf dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi (dengan catatan) ada izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhalwat dan kaidah fiqhiyah: Menolah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

**SHALAT TARAWIH**

**1. Pensyari'atannya**

Shalat tarawih disyari'atkan secara berjama'ah berdasarkan hadits 'Aisyah Radhiyallahu 'anha:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam keluar dan shalat di masjid, orang-orangpun ikut shalat bersamanya, dan merekapun memperbincangkan shalat tersebut, merekapun ikut shalat bersamanya, mereka memperbincangkan lagi, hingga bertambah banyaklah penghuni masjid pada malam ketiga. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan shalat, ketika malam ke empat masjid tidak mampu menampung jama'ah, hingga beliau hanya keluar untuk melakukan shalat subuh. Setelah selesai shalat beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian bersabda, 'Amma ba'du, sesungguhnya aku mengetahui perbuatan kalian semalam, namun aku khawatir diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu mengamalkannya'. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak pernal lagi melakukan shalat tarawih secara berjama'ah.*" (HR. Bukhari (3/220) dan Muslim (761))*

Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menemui Rabbnya (dalam keadaan seperti keterangan hadits di atas) maka berarti syari'at telah tetap, maka shalat tarawih berjama'ah disyari'atkan karena kekhawatiran tersebut sudah hilang dan 'illat telah hilang. Sesungguhnya 'illat itu berputar bersama ma'lulnya, adanya atau tidak adanya.

Dan yang menghidupkan kembali sunnah ini adalah Khulafa'ur Rasyid Umar bin Khaththab Radhiyyallahu 'anhu sebagaimana dikabarkan demikian oleh Abdurrahman bin Abidin Al Qariy, beliau berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid, ketika itu manusia berkelompok-kelompok ada yang shalat sendirian dan ada yang berjama'ah, maka Umar berkata, 'Aku berpendapat kalai mereka dikupulkan dalam astu imam, niscaya akan lebih baik'. Kemudian beliau mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah dengan imam Ubay bin Ka'ab, setelah itu aku keluar bersama imam mereka, Umarpun berkata,'Sebaik-baik bid'ah adalah ini, orang yang tidur lebih baik dari yang bangun, ketika itu manusia shalat di awal malam'." *(Dikeluarkan Bukhari (4/218) dan tambahannya dalam riwayat Imam Malik (1/114) dan Abdur Razaq (7733))*

**2. Jumlah Raka'atnya**

Manusia berbeda pendapat tentang batasan rakat'at, pendapat yang paling mencocoki petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam adalah delapan raka'at tanpa witir berdasarkan hadits 'Aisyah Radhiyallahu 'anha:

"Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah shalat malam di bular Ramadhan atau selainnya lebih dari sebelas raka'at." *(Dikeluarkan oleh Bukhari (3/16) dan Muslim (736))*

Yang telah mencocoki 'Aisyah Radhiyallahu 'anha adalah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, beliau menyebutkan, "Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadhan bersama manusia delapan raka'at kemudian witir." *(Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (920))*

Ketika Umar bin Khaththab menghidupkan sunnah ini beliau mengumpulkan manusia dengan sebelas raka'at sesuai dengan sunnah shahihah sebagaimana yang diriwayatian oleh Malik (1/115) dengan sanad yang shahih dari jalan Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, ia berkata, "Umar bin Khaththab menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad Dari untuk mengimami manusia dengan sebelas raka'at." Ia berkata, "Ketika itu imam membaca dua ratus ayat hingga kami bersandar/bertelekan pada tongkat karena lamanya berdiri, kami tidak pulang kecuali ketika furu' fajar." *(Furu' Fajar : awalnya, permulaan)*

Riwayat beliau ini diselisihi oleh Yazid bin Khashifah, beliau berkata, "Dua puluh raka'at."

Riwayat Yazid ini syadz (ganjil/menyelisihi yang lebih shahih), karena Muhammad binm Yusuf lebih tsiqah dari Yazid bin Khashifah. Riwayat Yazid tidak bisa dikatakan ziyadah tsiqah kalau kasusnya seperti ini, karena ziyadah tsiqah itu tidak ada perselisihan, tapi hanya sekedar tambahan ilmu saja dari riwayat tsiqah yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Mughits (1/199), Muhashinul Istilah (hal. 185), Al Kifayah (hal. 424-435). Kalaulah seandainya riwayat Yazid tersebut shahih, itu adalah perbuatan, sedangkan riwayat Muhammad bin Yusuf adalah perkataan, dan perkataan lebih diutamakan dari perbuatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqih.

Abur Razaq meriwayatkan dalam Al Mushannaf (7730) dari Daud bin Qais dan lainnya dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, bahwa Umar mengumpulkan manusia di dalam bulan Ramadhan dengan dua puluh satu raka'at, membaca dua ratus ayat, selesai ketika fajar."

Riwayat ini menyelisihi yang diriwayatkan oleh Malik dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid, dhahir sanad Abdur Razaq shahih, seluruh rawinya tsiqah.

Sebagaimana orang yang berhujjan dengan riwayat ini, mereka menyangka riwayat Muhammad bin Yusuf adalah mudhtharib, hingga selamatlah pendapat mereka dua puluh rakaat yang terdapat dalam hadits Yazid bin Khashifah.

Sangkaan mereka ini tertolak, karena hadits mudhtharib adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi satu kali atau lebih, atau diriwayatkan oleh dua orang atau lebih dengan lafadz yang berbeda-beda, mirip dan sama, tapi tidak ada yang bisa menguatkan (mana yang lebih kuat).

Kami ketengahkan hal ini kalau kita anggap sanad Abdur Razaq selamat dari 'illat (cacat), akan tetai kenyataannya tidak demikian, kita jelaskan sebagai berikut:

1. Yang meriwayatkan Mushannaf dari Abdur Razaq lebih dari seorang, diantaranya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Ubbad Ad Dabari.
2. Hadits ini dari riwayat Ad Dabari dari Abdur Razaq, dia pula yang meriwayatkan Kitabus Puasa.
3. Ad Dabari mendengar dari Abdur Razaq karangan-karangannya ketika berumur tujuh tahun.
4. Ad Dabari bukan perawi hadits yang dianggap shahih haditsnya, juga bukan seorang yang membidangi ilmu ini.
5. Oleh karena itu dia banyak keliru dalam meriwayatkan dari Abdur Razaq, dia banyak meriwayatkan dari Abdur Razaq hadits-hadits yang mungkar, sebagian ahlul ilmi telah mengumpulkan kesalahan-kesalahan Ad Dabari dan tashif-tashifnya dalam Mushannan Abdur Razaq, dalam Mushannaf.

Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa riwayat ini mungkar, Ad Dabari dlm meriwayatian haditsnya diselisihi oleh orang yang lebih tsiqah darinya, yang menentramkan hadits ini kalau kita nyatakan hadits inipun termasuk

tashifnya Ad Dabari, dia mentashifkan dari sebelas raka'at (menggantinya menjadi dua puluh satu raka'at) dan engkau telah mengetahui bahwa dia banyak berbuat tashif.

Oleh karena itu riwayat ini mungkar dan mushahaf (hasil tashif), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, dan menjadi tetaplah sunnah yang shahih yang diriwayatkan di dalam Al Muwatha' (1/115) dengan sanad shahih dari Muhammad bin Yusuf dari Saibn bin Yazid. Wallahu a'lam.

Sumber : SHIFATI PUASAIN NABIYII SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM FII RAMADHAN
Oleh : Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid